KEGAGALAN IMPLEMENTASI PRINSIP OPEN GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SAMBENG, KECAMATAN BANTARBOLANG, KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

Program Studi (S-1) Ilmu Politik

Disusun oleh:

Dimas Awaludin

(2106016056)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dimas Awaludin

NIM : 2106016056

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kegagalan Implementasi Prinsip Open Goverment dalam Pembangunan Jalan di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 05 Mei 2025

Pembimbing,

Tika Ifrida Takayasa M.A,

NIP. 198811152019032018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEGAGALAN IMPLEMENTASI PRINSIP OPEN GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SAMBENG, KECAMATAN BANTARBOLANG, KABUPATEN PEMALANG

Disusun Oleh:

Dimas Awaludin

2106016056

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Pada Selasa, 2 Juni 2025 dan dinyatakann lulus, Susunan Dewan Penguji.

Ketua

Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

Sekertaris

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP.198505022019031007

Dosen Penguji

Muhammad Mahsun, M.A

NIDN.2025118501

Dosen Pembimbing

Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Dimas Awaludin menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Kegagalan Implementasi Prinsip Open Government Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 Mei 2025

Dimas Awaludin

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, Taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelsaikan skripsi yang berjudul *"Kegagalan Implementasi Prinsip Open Government Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang"*. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat islam dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyyah.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi do'a, dan bantuan yang sangat berharga bagi peneliti sehingga peneliti dapat menyelsaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Rasa hormat dan terimakasih yang mendalam peneliti haturkan kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si., dan Ibu Masrohatun, M.Si., selaku sekertaris jurusan

Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan, arahan, dan berbagai ilmu kepada penulis selama perkuliahan.

4. Dosen pembimbing terbaik, Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A., yang telah sabar dalam membimbing, memberi masukan, arahan, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak/Ibu Dosen, dan segenap jajaran civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya, membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pemerintah Desa Sambeng, dan segenap narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah memberikan izin serta berbagai informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar.
7. Keluargaku tercinta, Bapak Ilyasa dan Ibu Turini serta Adikku Dafa Khoirul Ikhsan dan Dzikri Amrillah. Terima kasih telah memberikan doa, pengorbanan, semangat, dukungan berupa moral dan materi kepada penulis. Terkhusus kepada orang tuaku yang selalu berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak Ibu dan adiku dengan diberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat kelak amin.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu terimakasih atas support, bantuan dan do'anya selama massa perkuliahan.

9. Sahabat penulis di Ngaliyan Kota Semarang, Nur Yulianto yang sangat membantu penulis selama mengerjakan skripsi baik dalam bentuk motivasi, saran, bantuan, dukungan, dan do'a kepada penulis.
10. PMII, HMJ menjadi tempat penulis dalam belajar berproses berorganisasi di lingkup Fakutas FISIP memberikan wawasan, pengalaman dan relasi kepada penulis salama masa perkuliahan.
11. Terakhir, diucapkan terima kasih kepada diri sendiri Dimas Awaludin yang sampai saat ini mampu berjuang dan berusaha keras sampai sejauh ini. Alhamdulillah masih bisa bertahan dan pantang menyerah sampai dapat menuntaskan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan kepada orangtua.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan berguna bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya.

Semarang, 07 Mei 2025

Penulis

Dimas Awaludin

NIM: 2106016056

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah kepada

Allah SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Ilyasa dan Ibu Turini serta Adikku Dafa Khoirul Ikhsan dan Dzikri Amrillah. Terima kasih telah memberikan doa, pengorbanan, semangat, dukungan berupa moral dan materi kepada penulis. Terkhusus kepada orang tuaku yang selalu berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak Ibu dan adiku dengan diberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat kelak amin.

MOTTO

"Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan".

(QS. Al-Insyirah : 5)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kegagalan implementasi prinsip Open Government dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi pijakan dalam tata kelola pemerintahan desa tidak dijalankan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa dilakukan tanpa keterlibatan aktif masyarakat, minimnya akses terhadap informasi anggaran, serta lemahnya pengawasan dari lembaga desa seperti BPD. Faktor struktural, kultural, dan politik menjadi hambatan utama, termasuk dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan, rendahnya literasi masyarakat, serta belum efektifnya sistem keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan strategi edukasi publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Kata Kunci: *Kegagalan, Open Government, Transparansi, Partisipasi, Pembangunan Desa.*

DAFTAR ISI

BAB 1.....1

PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

E. Tinjauan Pustaka.....8

F. Kerangka teori.....13

G. Metode Penelitian.....25

a.) Jenis dan Pendekatan.....25

b.) Sumber Data.....26

c.) Teknik Pengumpulan Data.....27

d.) Teknik Analisis Data.....28

H. Sistematika Penulisan.....30

BAB II.....32

KERANGKA TEORI.....32

BAB III.....49

GAMBARAN UMUM DESA SAMBENG.....49

1. Kondisi Geografis49

2. Kondisi Demografis50

3. Kondisi Sosial Budaya Desa Sambeng51
3.2. Profil Desa Sambeng.....56
1. Sejarah Desa Sambeng.....56
2. Struktur Pemerintahan Desa Sambeng.....57
3. Visi Dan Misi Desa Sambeng60
BAB IV62
HASIL DAN PEMBAHASAN.....62
BAB V.....87
BAB VI93
PENUTUP.....93

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang terbuka atau *Open Government* telah menjadi salah satu paradigma penting dalam tata kelola pemerintahan modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip dasar dari Open Government adalah adanya transparansi informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen terhadap prinsip ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, seperti Program Dana Desa yang diluncurkan sejak 2015 dan Gerakan Nasional Open Government Indonesia (OGI) yang telah diintegrasikan dalam Rencana Aksi Nasional. Program Dana Desa, sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, bertujuan mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat dengan keterlibatan aktif warga dalam seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Misriani et al., 2023)

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip Open Government masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat desa. Keterbukaan informasi publik seringkali tidak berjalan optimal, mekanisme partisipatif hanya bersifat formalitas, dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program pembangunan kerap kali minim. Hal ini menjadi kontradiksi terhadap semangat good governance yang selama ini digaungkan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, terutama jalan desa, yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi ekonomi masyarakat desa, kegagalan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan hasil pembangunan(Indika & Vonika, 2019)

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa selama periode 2015–2023, telah dibangun lebih dari 366.000 kilometer jalan desa dengan menggunakan Dana Desa (Kompas, 2024). Namun, jika dibagi rata ke 74.800 desa di seluruh Indonesia, jumlah tersebut hanya menghasilkan sekitar 4,8 km per desa selama delapan tahun. Jumlah ini relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan jalan untuk akses pertanian, pendidikan, dan pelayanan sosial masyarakat desa. Selain itu, banyak laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Inspektorat Daerah yang menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan, termasuk di antaranya spesifikasi teknis yang tidak terpenuhi, pengadaan barang yang tidak transparan, hingga pelibatan masyarakat yang minim atau hanya sebatas pelengkap administratif(Y. Setiawan et al., 2021)

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut terjadi di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini menerima alokasi Dana Desa yang cukup signifikan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur jalan. Namun, berbagai keluhan masyarakat muncul terkait pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai ekspektasi. Sejumlah warga menyatakan tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan, tidak mengetahui detail anggaran, bahkan hasil fisik jalan yang dibangun pun dinilai cepat rusak dan tidak sesuai spesifikasi. Indikasi ini menunjukkan adanya kegagalan implementasi prinsip Open Government, terutama dalam dimensi transparansi dan partisipasi publik. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kurangnya literasi warga terhadap hak-haknya dalam pengelolaan anggaran desa(Fajarwati, 2019)

Desa Sambeng adalah salah satu Desa di Kecamatan Bantarbolang yang terdiri dari 17 desa. Dalam hal pembangunan desa, kondisi infrastruktur jalan di Desa Sambeng masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Profil Desa Sambeng tahun 2023, dari total 45 hektar jalan desa, 40% masih berupa jalan tanah, 35% jalan berbatu, dan hanya 25% yang sudah beraspal. Kondisi ini berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat, dimana 65% penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani mengalami kesulitan dalam distribusi hasil pertanian di karenakan hampir 75% jalan desa di Desa Sambeng masih dalam keadaan yang rusak (RPJMDES, 2023).

Anggaran Pemerintah Desa Sambeng pada tahun 2023 mencapai Rp 1.348.407.000, yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional desa. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 678 juta dialokasikan khusus untuk sektor pembangunan desa, menandakan prioritas yang diberikan pemerintah desa pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih terperinci, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan hanya sebesar Rp 320 juta, yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perbaikan, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan jalan baru di wilayah desa.Hingga saat ini, realisasi penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan mencapai Rp 213 juta, atau sekitar 60 % dari total anggaran yang telah direncanakan. Data ini tercantum dalam tabel laporan pembangunan (APBDES, 2023).

Ketidakterbukaan pemerintah Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang terlihat jelas dari tidak adanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai aliran dana desa. Meskipun prinsip transparansi merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa, realitas di Desa Sambeng menunjukkan bahwa informasi terkait anggaran,

rencana penggunaan, dan realisasi dana desa tidak dipublikasikan secara terbuka. Tidak terdapat papan informasi, laporan yang bisa diakses publik, atau mekanisme daring yang memungkinkan warga mengetahui ke mana dan untuk apa dana desa digunakan. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan karena masyarakat tidak bisa melakukan kontrol sosial secara maksimal.

Ketiadaan akses informasi ini juga berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Masyarakat Desa Sambeng cenderung pasif bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak mendapatkan ruang dan informasi yang cukup untuk terlibat. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah partisipatif hanya menjadi formalitas tanpa disertai penyampaian data atau rincian anggaran yang utuh. Ketertutupan ini mencederai prinsip good governance dan Open Government yang semestinya dijalankan oleh pemerintah desa untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan serupa di wilayah berbeda. Penelitian oleh Husna Mubarok (2020) tentang sistem informasi desa berbasis Open Government Data di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun data pembangunan tersedia, integrasi antar sistem dan keaktifan partisipasi warga menjadi hambatan utama. Studi ini memberikan pemahaman bahwa teknologi informasi saja tidak cukup bila tidak diiringi dengan budaya partisipasi yang kuat. Sementara itu, Lukito (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa keberadaan forum partisipasi seperti Musrenbangdes belum efektif menjaring aspirasi warga karena waktu pelaksanaannya yang terbatas dan dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, Cadith (2021)

menyoroti lemahnya pengelolaan informasi publik di Desa Pontang, Serang, yang dipengaruhi oleh minimnya kapasitas aparatur desa dan tidak tersedianya sarana komunikasi yang memadai. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi Open Government di tingkat desa masih dihadapkan pada persoalan struktural, kultural, dan teknis.

Namun demikian, ketiga penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam cakupan konteks dan pendekatan. Mubarok lebih fokus pada aspek sistem informasi digital tanpa menelaah proses sosial politik di balik pengambilan keputusan pembangunan. Lukito meneliti dari sisi kelembagaan partisipasi tetapi belum mendalami dampaknya terhadap hasil pembangunan konkret seperti jalan desa. Sementara Cadith memberikan gambaran kondisi umum keterbukaan informasi desa, tetapi belum secara spesifik membahas kegagalan implementasi Open Government dalam proyek infrastruktur. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* berupa kebutuhan kajian yang menyeluruh mengenai kegagalan implementasi prinsip Open Government dalam pembangunan jalan desa, dengan fokus pada satu kasus spesifik, pendekatan lapangan yang mendalam, serta memperhatikan aspek aktor, struktur kelembagaan, dan persepsi masyarakat.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengambil kasus pembangunan jalan di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi prinsip Open Government dalam pembangunan infrastruktur jalan. Fokus utamanya adalah mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dilaksanakan atau justru diabaikan dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi hubungan antara kapasitas kelembagaan desa, dinamika politik lokal, serta kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban mereka dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, serta bagaimana kurangnya transparansi berdampak pada kepercayaan masyarakat, akuntabilitas pemerintah desa, dan keberlanjutan proyek pembangunan. Kajian ini dikemas dalam penelitian berdengan judul "Kegagalan Implementasi Prinsip Open Government Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang"**.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa prinsip transparansi gagal diterapkan dalam pembangunan jalan di Desa Sambeng?
2. Apa saja hambatan struktural, budaya, dan politik yang menyebabkan desa menjauh dari prinsip Open Government?

C. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui prinsip transparansi gagal diterapkan dalam pembangunan jalan di Desa Sambeng?
2) Untuk mengetahui Apa saja hambatan struktural, budaya, dan politik yang menyebabkan desa menjauh dari prinsip Open Government

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

 a) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai tantangan implementasi *Open Government* dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambeng
 b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kritik dan saran untuk dasar penyusunan kebijakan berbasis data empiris, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran
 c) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

 a) Bagi Masyarakat

 Penelitian ini memberikan pemahaman tentang hak mereka dalam memperoleh informasi pembangunan serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan proyek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

 b) Bagi Lembaga terkait

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat pengawasan, menyusun kebijakan yang lebih transparan, serta merancang program advokasi bagi masyarakat.

 c) Bagi Akademisi

Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi ilmiah dalam kajian *Open Government*, khususnya dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, serta menyediakan data empiris bagi penelitian di bidang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tantangan *open goverment* Dalam Pembangunan

a) Luthfia, A. R., Nada, E., Alkhajar, S., & Sofyan, A. (2021) dengan judul: *Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (Open Government) di Indonesia – Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*. Artikel ini membahas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai dasar penerapan pemerintahan terbuka di Indonesia. Ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan UU KIP, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak informasi dan kurangnya sumber daya di instansi publik. Hal ini menyebabkan implementasi keterbukaan informasi dalam pembangunan menjadi lemah, sehingga partisipasi publik dan pengawasan terhadap proyek pembangunan tidak berjalan optimal.

b) Pambudi, I., & Arrahman, T. (2024) dengan judul: *Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Terhadap Reformasi Birokrasi Digital – Jurnal Kebijakan Publik* Penelitian ini mengkaji kebijakan Satu Data Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi digital. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan seperti resistensi birokrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sistem evaluasi yang efektif. Dalam konteks pembangunan, hal ini menghambat penyediaan informasi yang akurat

dan real-time bagi publik, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

c) Sofianto,A.(2024).

Dengan judul: *Mewujudkan Open Government dan Electronic Government dalam Implementasi SDGs di DKI Jakarta – Jurnal Swatantra*

Studi ini menyoroti peran e-government dan open government dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di DKI Jakarta. Ditemukan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik melalui teknologi, masih terdapat tantangan seperti kurangnya integrasi sistem informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak pada efektivitas program pembangunan yang berorientasi pada SDGs.

d) Wicaksono, B., Rusdianto, D. S., & Brata, A. H. (2020). Dengan judul: *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors – Jurnal Komunika* Artikel ini membahas tantangan dan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Ditemukan bahwa tantangan utama meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan rendahnya kualitas data. Dalam konteks pembangunan, hal ini menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data dan mengurangi efektivitas program pembangunan.

e) Siddiq,S.(2021).

Dengan judul: *Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0 – Jurnal Teknologidan Masyarakat* Penelitian ini mengeksplorasi peran e-government dalam mendukung konsep Society 5.0 di Indonesia. Ditemukan bahwa adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam implementasi e-government yang efektif.

f) Sutaryo, S., & Martitah, S. (2021).
Dengan judul: *E-Government dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Hambatan Ego Sektoral – Indonesian Journal of Law and Society*
Studi ini mengidentifikasi bahwa ego sektoral antar instansi pemerintah menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan e-government. Dalam konteks pembangunan, hal ini berimbas pada tumpang tindih kebijakan, tidak sinkronnya data pembangunan, dan lemahnya sistem monitoring antar sektor.

g) Wachid, A., Azwardi, D., & Tanjung, A. (2024).
Dengan judul: *Kebijakan Open Government Data (OGD) dalam Mendukung Smart City di Surabaya – Jurnal Visioner & Strategis*
Melalui studi kasus Kota Surabaya, artikel ini menggambarkan bagaimana kurangnya pemahaman publik dan koordinasi antarlembaga menghambat keberhasilan kebijakan OGD yang mendukung pembangunan berbasis Smart City. Meskipun banyak data pembangunan telah tersedia, minimnya keterlibatan warga dan kurangnya integrasi antar sistem menghambat realisasi kota pintar yang inklusif.

h) Khan, G. F., Hossain, M., & Islam, M. S. (2021).
Dengan judul: *Challenges in E-Government Implementation: A Public Service Perspective – Digital Policy, Regulation and Governance*
Artikel ini menekankan bahwa keberhasilan e-government dalam sektor pembangunan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan. Kurangnya keterampilan teknis pengguna

sistem informasi, serta absennya koordinasi antar tingkat pemerintahan menyebabkan banyak proyek pembangunan berjalan tanpa transparansi.

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

a) Penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020)Dengan dengan judul "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang " berfokus pada bagaimana pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Teteaji, dan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan tani. Populasi dalam penelitian ini adalah 384 masyarakat petani yang dimana pengambilan sampel yang digunakan yaitu Simple Random Sampling, dengan teknik Simple Random Sampling dengan jumlah Sampel 79 masyarakat petani, Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tani sejumlah 89.6 % disebabkan oleh faktor partisipasi masyarakat sedangkan sisanya 10,4 % disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

b) Penelitian yang dilakukan oleh (Katon Mahendra, 2021) dengan dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019" berfokus menganalisis bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi hasil. Terdapat empat jenis partisipasi yang diidentifikasi: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan (4) partisipasi dalam evaluasi.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktor pendukung seperti ekonomi, kesadaran, dan pendidikan,

serta faktor penghambat seperti penggunaan bahu jalan untuk kepentingan pribadi. Meskipun ada tantangan tersebut, partisipasi masyarakat tetap berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

c) Penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra & Widowati, 2022) dengan dengan judul "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati" berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Pembangunan infrastruktur yang optimal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun saat ini partisipasi masyarakat di desa tersebut masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti musrenbang desa, yang mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dengan baik.

d) Penelitian yang dilakukan oleh (Sasmito, 2021) dengan dengan judul "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa" Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Tlontoraja, dengan tujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi infrastruktur jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan telah berjalan sesuai harapan, namun terdapat beberapa faktor penghambat seperti akses lokasi yang sempit dan sumber daya yang kurang optimal.

Sebaliknya, dukungan masyarakat dan distribusi finansial dari pemerintah daerah menjadi faktor pendukung yang signifikan.

e) Penelitian yang dilakukan oleh (Moh & Nazar Fajri, 2020) dengan dengan judul "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)" Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.. Hasil awal menunjukkan bahwa pembangunan jalan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan mobilitas, akses terhadap pasar, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program ini.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian sebelumnya membahas pembangunan infrastruktur secara umum, Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya yang masih banyak menyoroti dampak fisik dari infrastruktur jalan terhadap kehidupan masyarakat, tetapi juga mengeksplorasi hubungan antara keterlibatan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah desa, dan transparansi dalam perencanaan pembangunan jalan di desa sambeng .

F. Kerangka teori

Pada bagian ini, penulis hendak menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap isu yang menjadi fokus dalam

penelitian ini. Pembahasan kerangka teori disajikan dalam dua bagian, yaitu definisi konseptual dan landasan teori. Penyajian definisi konseptual sangat penting guna memberikan pemahaman kepada pembaca terkait istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Definisi konseptual

a. Pengertian *Open Government*

*Open Government*secara konseptual didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, partisipatif, dan berlandaskan hukum. Konsep ini mencakup serangkaian mekanisme, institusi, dan proses yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. *Open Government*bertujuan menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya serta pengambilan kebijakan(Tampubolon et al., 2021).

Secara lebih rinci, transparansi dalam *Open Government*merujuk pada keterbukaan informasi, di mana masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap data dan keputusan pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pejabat publik atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, sementara responsivitas menekankan pada kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Prinsip partisipasi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi, musyawarah, maupun jalur representatif (Fauza Andriyadi, 2019).

Pada tataran yang lebih luas, *Open Government*tidak hanya diterapkan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam tata kelola organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun tata kelola yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, *Open Government*menjadi landasan penting bagi terciptanya stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kemajuan sosial dalam suatu negara atau komunitas(Nur Khaliq Pohan et al., 2024).

b. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana. Menurut (Ompusunggu, 2020) pembangunan adalah "suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut(Sarah Simbolon dkk et al., 2021) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha bangsa.

Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi(Purnomo et al., 2021.)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-Undang No.38 Tahun 2004).

Menurut (Sasmito, 2020) Pembangunan infrastruktur jalan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan dan memperbaiki jaringan jalan guna mendukung kelancaran transportasi barang dan mobilitas manusia. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya.

c. keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik secara

terbuka, akurat, dan mudah diakses. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menilai kinerjanya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara proaktif, sehingga masyarakat tidak perlu mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang seharusnya menjadi hak mereka(Putra & Kadir, 2020)

Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan informasi publik juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, potensi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, serta praktik-praktik korupsi lainnya dapat lebih mudah terdeteksi oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Keberadaan mekanisme keterbukaan informasi memungkinkan adanya kontrol sosial yang lebih efektif, di mana masyarakat dan media dapat mengawasi berbagai kebijakan serta penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam membangun citra yang lebih baik di mata publik. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, didukung dengan regulasi yang jelas, serta mekanisme yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan(Novita et al., 2022)

Namun, meskipun keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Tidak semua informasi dapat diungkapkan secara bebas, terutama jika berkaitan dengan keamanan negara, rahasia negara, privasi individu, atau informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional jika dipublikasikan. Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi, perlu ada keseimbangan antara hak atas informasi dengan perlindungan terhadap data yang bersifat rahasia atau sensitif. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik adalah kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang masih tertutup di beberapa instansi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media, guna menciptakan ekosistem informasi yang transparan, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kepentingan publik secara luas(Putra & Kadir, 2020)

2. Landasan Teori

A. Open Government

Open Government atau pemerintahan terbuka adalah konsep yang menekankan keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Global Integrity, open government terdiri dari tiga aspek utama, yaitu transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Global Integrity sendiri merupakan organisasi independen dan nirlaba yang meneliti tren tata kelola serta korupsi di berbagai negara. Organisasi ini secara aktif menerbitkan laporan yang mengevaluasi efektivitas hukum anti-korupsi, penerapannya, serta penegakan hukum terkait (Gabriela, 2024)

Prinsip utama dalam open government adalah transparansi, yang memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses serta memahami cara kerja pemerintahan. Keterlibatan publik memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan layanannya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan pemerintahan terbuka yang kuat dan menyeluruh (Lauranti, Afrina & Mawesti, 2017).

B. Prinsip-Prinsip Open Government

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Hari Sabarno, keterbukaan dalam pemerintahan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi mencerminkan adanya aksesibilitas informasi yang luas, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kejelasan dalam berbagai aspek pelayanan publik (sabarno,2023)

Dalam praktiknya, transparansi dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, tingkat keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi mengenai prosedur, biaya, persyaratan, serta waktu yang dibutuhkan dalam berbagai layanan pemerintahan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan mengaksesnya dengan mudah. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang jelas

mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat (Wasistiono et al., n.d.)

Indikator kedua berkaitan dengan tingkat kemudahan masyarakat dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan publik. Agar pelayanan dapat berjalan secara efektif, aturan yang diterapkan harus bersifat sederhana, jelas, langsung, dan mudah dipahami. Penyederhanaan regulasi bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi di antara masyarakat maupun penyelenggara layanan (Ode et al., 2022)

Indikator ketiga adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang memungkinkan publik untuk mengakses data dan informasi penting mengenai kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan (Mulyanto et al., 2022).

Dari ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintahan memerlukan tiga aspek utama(Gabriela, 2024):

a Sistem keterbukaan yang terstandarisasi, yang memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

b Mekanisme komunikasi publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban terkait berbagai proses pemerintahan.

c Sistem pelaporan dan penyebaran informasi, yang berfungsi untuk mengungkapkan dan menindaklanjuti berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

2. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan interaksi dan kontribusi dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Istilah "kolaborasi" berasal dari kata "co-labor," yang berarti bekerja secara bersama-sama. Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi mengacu pada hubungan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta akademisi (Croghan et al., 2022)

O'Leary dalam Nikoyan (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama antar berbagai organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Dengan kata lain, kolaborasi memungkinkan adanya sinergi antara berbagai aktor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif (Nikoyan (2020).

Menurut Nawawi, dalam konteks administrasi, kolaborasi bukan hanya sekadar pembagian tugas, melainkan sebuah sistem kerja yang terintegrasi dan terarah dalam mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-

masing, tetapi tetap bekerja dalam satu kesatuan yang selaras dan saling mendukung (Nawawi 2021)

Charles Horton Cooley dalam Abdulsyani (1994) mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong terbentuknya kolaborasi:

a. Kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kemampuan serta kendali untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut.
b. Keberadaan organisasi atau wadah yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama secara lebih terstruktur dalam mencapai tujuan bersama.

Salman (2012) membedakan kolaborasi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kolaborasi dua pihak, yaitu kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan komunitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah serta mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
b. Kolaborasi multi pihak (multistakeholder collaboration), yaitu bentuk kolaborasi yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor dari sektor yang berbeda, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, serta akademisi. Interaksi dalam kolaborasi ini lebih dinamis dan memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi menjadi strategi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan demokratis.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009), partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, baik secara emosional, mental, maupun fisik, untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi di sekitarnya.

Isbandi (2007) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di lingkungan mereka hingga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan solusi yang paling sesuai. Partisipasi ini memiliki peran krusial dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Terdapat dua bentuk utama partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di era demokrasi saat ini (Rahma, 2022):

1) Partisipasi tidak langsung, yaitu keterlibatan masyarakat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Media menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
2) Partisipasi langsung, yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau mekanisme mediasi yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah dalam perumusan serta implementasi kebijakan.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Heeks (1999) menekankan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian integral dari konsep e-Governance, yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif ini, informasi menjadi aset penting yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam implementasi e-Governance, keterbukaan informasi memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kebijakan serta anggaran publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan karena transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih terjamin.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan anggaran publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari UU KIP adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, serta memastikan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat mengenai administrasi pemerintahan (Fauziyah et al., 2022)

Menurut UU KIP, badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi secara berkala serta memberikan akses yang

mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Regulasi ini sejalan dengan konsep e-Governance yang menekankan pentingnya akses informasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka. Integrasi e-Governance dengan kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, seperti peningkatan transparansi dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta efisiensi administrasi melalui penggunaan teknologi dalam penyampaian layanan publik (Mynenko & Lyulyov, 2022)

Dengan demikian, e-Governance dan keterbukaan informasi publik merupakan dua konsep yang saling mendukung dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, yang jika diimplementasikan secara efektif, dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia(Y. Setiawan et al., 2021)

G. Metode Penelitian

a.) Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Rahardjo dalam Abdul Manab (2015), penelitian kualitatif merupakan proses ilmiah yang bertujuan mengumpulkan, menyusun, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumentasi

guna memastikan keabsahan informasi yang dikumpulkan. Transparansi dalam pengumpulan dan pengolahan data menjadi aspek penting dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan yang relevan.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini mengkaji suatu permasalahan spesifik dalam konteks kehidupan nyata (Creswell, 2018). Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus instrumental tunggal, dengan fokus utama pada implementasi Open Governmentdi Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Dengan menerapkan analisis holistik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola keterlibatan masyarakat, memahami dinamika sosial yang mempengaruhi pada implementasi good governance, serta menilai efektivitas kebijakan atau inisiatif yang telah diterapkan. Transparansi dalam setiap tahapan penelitian mulai dari pemilihan responden, proses wawancara, hingga analisis data diharapkan dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi pemangku kebijakan. Dampak yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah memahami penerapan implementasi Open Governmentdalam pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam program atau kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b.) Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan (Basrowi & Suwandi, 2014). Proses perolehan data primer dalam penelitian maka peneliti wawancara dengan pedoman wawancara yang berisi tentang bagaimana penerapan prinsip Open Government yaitu transparansi dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik (Basrowi & Suwandi, 2014). Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap atau data utama dalam proses penelitian apabila dalam penelitiannya tidak ditemukan subjek penelitiannya yang dalam fungsinya sebagai data primer. Data ini diperoleh nantinya dengan analisis penerapan prinsip *Open Government*pada pembangunan infrastruktur jalan.

c.) Teknik Pengumpulan Data

Data teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tulisan untuk mendapatkan data penelitiannya antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dapat mempermudah dalam perolehan data yang dipergunakan dalam proses penyusunan penelitian ini. Melalui proses tanya jawab secara lisan dan sepihak dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada proses wawancara ini,

peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan diperlukan sumber-sumber informan baik yaitu Pemerintah Desa Sambeng seperti kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan pihak swasta seperti pemborong atau kontraktor dan Masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil dari pembuatan dan pengumpulan dokumen sebagai bentuk catatan atau bukti. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi bertujuan untuk mencari informasi tentang hal-hal atau variabel tertentu. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup APBDES Desa Sambeng, RPJMDES Desa Sambeng,PERDES Desa Sambeng, dan dokumen profil pemerintahan Desa Sambeng.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Metode ini melibatkan pembacaan dan sintesis dari berbagai referensi, seperti artikel, jurnal ilmiah, buku, dan sumber literatur lainnya, untuk memahami dan merumuskan pemahaman tentang topik penelitian. Selain itu, studi kepustakaan juga bertujuan untuk mengevaluasi teori yang ada dan mengidentifikasi celah pengetahuan atau perdebatan yang masih terbuka.

d.) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai metode untuk menganalisis data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi

pengetahuan dan informasi. Melalui analisis ini, ciri-ciri atau karakteristik data dapat dipahami dengan lebih mudah, sehingga berguna untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan aktivitas penelitian. Teknik ini mencakup penggambaran data, pembuatan induksi dari data, serta penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (Tarjo,2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang didapat oleh peneliti. Ada beberapa langkah analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ini penulis menjelaskannya sebagai berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction)

 Mereduksi data yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (Data Display)

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (Data Conclusion/Verivication)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini peneliti menjelaskan terkait latar belakang penelitian yang kemudian terdapat rumusan masalah. Selanjutnya penjelasan mengenai tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. BAB I ini juga akan berisi penjelasan mengenai metode dan pendekatan yang dilakukan peneliti, definisi dan konsep teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian serta penulisannya. Kemudian pada akhir BAB akan menggambarkan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi kesatuan utuh dalam bentuk skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada BAB ini dijelaskannya mengenai teori yang dipakai peneliti yang telah dimasukkan ke dalam proposal sebelumnya. Penjelasan mengenai teori yang dipakai dalam penulisan ini akan dijelaskan secara mendalam dan sesuai konteksnya yaitu dengan teori *Open Government* menurut OECD

sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai konsep yang dipakai, sebagai pedoman dan untuk melakukan analisis data-data yang telah diperoleh peneliti.

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA SAMBENG

BAB ini akan berisi tentang gambaran umum secara lengkap mengenai demografi, kondisi sosial & budaya, serta ekonomi Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sebagai lokasi studi kasus penelitian.

BAB IV : KEGAGALAN IMPLEMENTASI PRINSIP OPEN GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SAMBENG

Bab ini menjelaskan penerapan prinsip transparansi *Open Government*dalam pengelolaan anggaran pembangunan jalan desa. Bab ini juga memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna, mencegah penyalahgunaan, serta melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan.

BAB V : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN DESA

Bab ini menjelaskan mengenai faktor faktor apa saja yang menjadi penghabat terjadinya transparansi dalam pembangunan jalan di Desa Sambeng

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian dan juga saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan konsep yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah :

a. Open Government

Konsep Open Government atau pemerintahan terbuka secara umum dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang mendorong keterbukaan informasi, kolaborasi, dan pelibatan publik dalam proses penyelenggaraan negara. Gagasan ini pertama kali diangkat secara resmi oleh Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, melalui Memorandum on Transparency and Open Government pada tahun 2009. Inisiatif tersebut kemudian memicu gerakan global yang ditandai dengan peluncuran berbagai portal data pemerintah yang memberikan akses informasi kepada publik, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga independen multilateral (Maulana, 2018: 116).

Di Indonesia, gagasan ini diadopsi melalui peluncuran program Open Government Indonesia (OGI) pada tahun 2011, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Program ini kemudian berkembang menjadi dua konsep turunan, yaitu Open Government Data (OGD) dan Open Government Partnership (OGP) sebagai bentuk kolaborasi multilateral dalam rangka meningkatkan transparansi pemerintahan, memberdayakan masyarakat, serta memerangi korupsi. (Andhika, 2017: 47).

Wirtz dan Birkmeyer menjelaskan bahwa Open Government merupakan proses politik dan sosial yang bersifat multilateral, yang

secara khusus melibatkan tindakan pemerintahan dan administrasi yang transparan, kolaboratif, serta partisipatif . Dengan kata lain, konsep ini mencakup spektrum yang luas dalam tata kelola pemerintahan, namun tetap berakar pada tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

Penerapan prinsip Open Government di Indonesia dituangkan ke dalam berbagai regulasi, antara lain: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Informasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Seluruh aturan tersebut bertujuan untuk membangun jalur komunikasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakat dan memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan (Maulana, 2018: 21).

b. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana. Menurut (Ompusunggu, 2020) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Sarah Simbolon dkk et al., 2021) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sondang P. Siagian

mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha bangsa.

Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi(Purnomo et al., 2021.)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-Undang No.38 Tahun 2004).

Menurut (Sasmito, 2020) Pembangunan infrastruktur jalan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan dan memperbaiki jaringan jalan guna mendukung kelancaran transportasi barang dan mobilitas manusia. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik secara terbuka, akurat, dan mudah diakses. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menilai kinerjanya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara proaktif, sehingga masyarakat tidak perlu mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang seharusnya menjadi hak mereka(Putra & Kadir, 2020).

Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan informasi publik juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, potensi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, serta praktik-praktik korupsi lainnya dapat lebih mudah terdeteksi oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Keberadaan mekanisme keterbukaan informasi memungkinkan adanya kontrol sosial yang lebih efektif, di mana masyarakat dan media dapat mengawasi berbagai kebijakan serta penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam membangun citra yang lebih baik di mata publik. Oleh sebab itu,

implementasi kebijakan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, didukung dengan regulasi yang jelas, serta mekanisme yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan(Novita et al., 2022).

Namun, meskipun keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Tidak semua informasi dapat diungkapkan secara bebas, terutama jika berkaitan dengan keamanan negara, rahasia negara, privasi individu, atau informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional jika dipublikasikan. Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi, perlu ada keseimbangan antara hak atas informasi dengan perlindungan terhadap data yang bersifat rahasia atau sensitif. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik adalah kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang masih tertutup di beberapa instansi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media, guna menciptakan ekosistem informasi yang transparan, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kepentingan publik secara luas(Putra & Kadir, 2020)

d. Politic cultural

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang

dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga budaya politik, yaitu budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif), budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi), dan budaya politik partisipatif (aktif). Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
b. Tingkat ekonomi masyarakat; semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
c. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).
d. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
e. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).

Selanjutnya, Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarkat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada:

a. Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Orientasi afektif merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
c. Orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya. Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik, apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum, dan bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera

2.2. Kerangka Teori

a. Open Government

Tata kelola publik yang baik telah diakui sebagai faktor kunci bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di antara prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diterima secara luas adalah keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas; keadilan dan kesetaraan

dalam hubungan pemerintah dengan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi; layanan publik yang efisien dan efektif; undang-undang dan peraturan yang jelas, transparan, dan berlaku; konsistensi dan koherensi dalam pembentukan kebijakan; penghormatan terhadap supremasi hukum; dan standar perilaku etis yang tinggi. Prinsipprinsip ini adalah dasar yang membangun pemerintahan terbuka (OECD, 2003).

Prinsip utama dalam open government adalah transparansi, yang memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses serta memahami cara kerja pemerintahan. Keterlibatan publik memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan layanannya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan pemerintahan terbuka yang kuat dan menyeluruh (Lauranti, Afrina & Mawesti, 2017).

b. Prinsip-Prinsip Open Government

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Hari Sabarno (2007), keterbukaan dalam pemerintahan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi mencerminkan adanya aksesibilitas informasi yang luas, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kejelasan dalam berbagai aspek pelayanan publik.

Dalam praktiknya, transparansi dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, tingkat keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi mengenai prosedur, biaya, persyaratan, serta waktu yang dibutuhkan dalam berbagai layanan pemerintahan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan mengaksesnya dengan mudah. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat (Syam et al., 2021)

Indikator kedua berkaitan dengan tingkat kemudahan masyarakat dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan publik. Agar pelayanan dapat berjalan secara efektif, aturan yang diterapkan harus bersifat sederhana, jelas, langsung, dan mudah dipahami. Penyederhanaan regulasi bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi di antara masyarakat maupun penyelenggara layanan(Syam et al., 2021).

Indikator ketiga adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang memungkinkan publik untuk mengakses data dan informasi penting mengenai kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan (Syam et al., 2021)

Dari ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintahan memerlukan tiga aspek utama:

a Sistem keterbukaan yang terstandarisasi, yang memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

b Mekanisme komunikasi publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban terkait berbagai proses pemerintahan.

c Sistem pelaporan dan penyebaran informasi, yang berfungsi untuk mengungkapkan dan menindaklanjuti berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

2. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan interaksi dan kontribusi dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Istilah "kolaborasi" berasal dari kata "co-labor," yang berarti bekerja secara bersama-sama. Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi mengacu pada hubungan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta akademisi(Croghan et al., 2022).

O'Leary dalam Nikoyan (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama antar berbagai organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Dengan kata lain, kolaborasi memungkinkan adanya sinergi antara berbagai aktor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif (Nikoyon,2015)

Menurut Nawawi, dalam konteks administrasi, kolaborasi bukan hanya sekadar pembagian tugas, melainkan sebuah sistem

kerja yang terintegrasi dan terarah dalam mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing, tetapi tetap bekerja dalam satu kesatuan yang selaras dan saling mendukung.(Nawawi, 2022)

Charles Horton Cooley dalam Abdulsyani (1994) mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong terbentuknya kolaborasi:

a. Kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kemampuan serta kendali untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut.
b. Keberadaan organisasi atau wadah yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama secara lebih terstruktur dalam mencapai tujuan bersama.

Salman (2012) membedakan kolaborasi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kolaborasi dua pihak, yaitu kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan komunitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah serta mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
b. Kolaborasi multi pihak (multistakeholder collaboration), yaitu bentuk kolaborasi yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor dari sektor yang berbeda, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, serta akademisi. Interaksi dalam kolaborasi ini lebih dinamis dan memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi menjadi strategi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009), partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, baik secara emosional, mental, maupun fisik, untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi di sekitarnya.

Isbandi (2007) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di lingkungan mereka hingga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan solusi yang paling sesuai. Partisipasi ini memiliki peran krusial dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Terdapat dua bentuk utama partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di era demokrasi saat ini:

1. Partisipasi tidak langsung, yaitu keterlibatan masyarakat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Media menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Partisipasi langsung, yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau mekanisme mediasi yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah dalam perumusan serta implementasi kebijakan.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Heeks (1999) menekankan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian integral dari konsep e-Governance, yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif ini, informasi menjadi aset penting yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam implementasi e-Governance, keterbukaan informasi memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kebijakan serta anggaran publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan karena transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih terjamin.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan anggaran publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari UU KIP adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, serta memastikan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat mengenai administrasi pemerintahan.

Menurut UU KIP, badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi secara berkala serta memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Regulasi ini

sejalan dengan konsep e-Governance yang menekankan pentingnya akses informasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka. Integrasi e-Governance dengan kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, seperti peningkatan transparansi dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta efisiensi administrasi melalui penggunaan teknologi dalam penyampaian layanan publik.

Dengan demikian, e-Governance dan keterbukaan informasi publik merupakan dua konsep yang saling mendukung dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, yang jika diimplementasikan secara efektif, dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

D. Politic cultural

Budaya politik sebagai kondisi-kondisi yang dapat mewarnai corak kehidupan dalam bermasyarakat, dan merupakan bagian dari kehidupan berpolitik, di mana dari budaya poltik itu menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem dalam dunia perpolitikan itu sendiri. Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu itu sendiri dan orientasinya terhadap kehidupan politk yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik itu sendiri. Dengan pengertian budaya politik tersebut, pemahaman konsep yang lebih lanjut terletak pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Alan R. Ball juga menyatakan bahwa budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Budaya politik merupakan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adatistiadat, tahayyul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan politik, maka jika ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka kita pun dituntut untuk melakukan penelahan terhadap sisinya yang lain.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, disamping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologi suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Albert Wijaya dalam desertasinya, menggunakan konsep budaya tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi termasuk di dalamnya sistem kepercayaan dan nilai-nilai merupakan bagian dari budaya politik yang biasanya menyangkut masalah nilai dan pandangan politik yang hampir selalu berkaitan dengan peraturan dan pertarungan kekuasaan. Lebih jauh Albert menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek-aspek politik dari sistemsistem nilai yang terdiri dari: ide-ide, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar

masyarakat. Budaya politik tersebut member rasional untuk menolak atau menerima nilainilai dan norma lain.

Bentuk budaya politik dari masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem olah agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

1. Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain dengan membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat itu sendiri.
2. Kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik.
3. Kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. Budaya politik orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik.

Geertz dalam The Interpretation of Culture menunjukkan bahwa meskipun istilah “budaya“ cenderung memiliki arti yang cukup luas namun kunci dari setiap kebudayaan adalah ide tentang “makna“ atau “signifikasi“. Geertz melihat kebudayaan tidak hanya mendasarkan pada kode-kode simbolik yang berdiri sendiri, melainkan kebudayaan melalui perilaku atau tindakan sosial itulah simbol-simbol tersebut saling berkaitan dan memiliki artikulasi. Dalam hal ini konsep-konsep abstrak dari tindakan seperti “ ritual “, “ identitas “ dan “ struktur “ dapat di terjemahkan signifikasi serta fungsinya. Geertz telah lama mengkaji tentang aspek spiritualitas masyarakat jawa. Dalam tulisannya yang berjudul The Religion of Java (1960). Geertz menterjemahkan agama

sebagai fakta budaya, bukan hanya sebagai ekspresi kebutuhan sosial. Geertz melihat secara mendalam pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat jawa melalui simbol, ide, ritual, dan kebiasaan. Dalam tulisan tersebut Geertz menggambarkan dimensi budaya dari agama. Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai susunan arti atau ide, yang dibawa simbol, tempat seseorang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SAMBENG

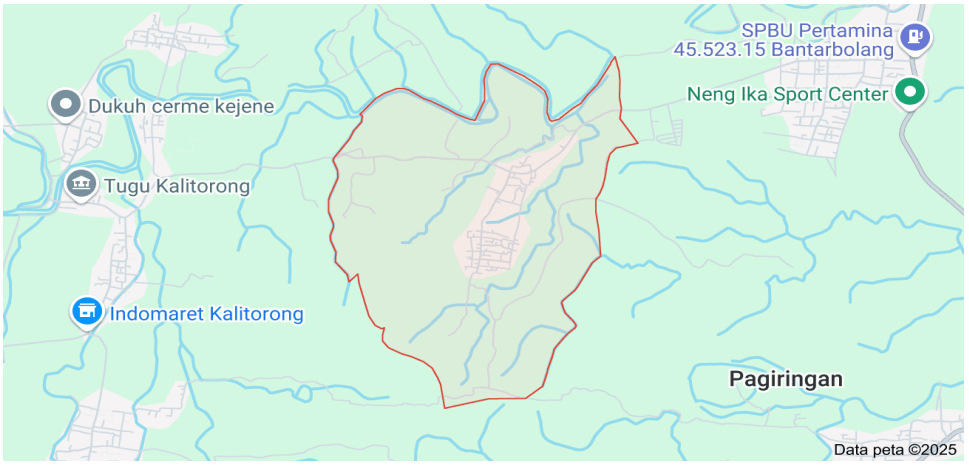
Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Desa sambeng. Gambaran umum yang dipaparkan menguraikan terkait kondisi geografis Desa Mranggen, kondisi demografis, kondisi sosial, ekonomi dan budaya Desa Mranggen, serta gambaran umum pemerintah Desa Mranggen.

3.1. Gambaran Umum Desa sambeng

1. Kondisi Geografis

Desa Sambeng terletak di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 386,057 hektar dengan kondisi geografis yang didominasi oleh lahan pertanian, hutan, dan pemukiman. Secara administratif, Desa Sambeng berbatasan dengan Desa Glandang di sebelah utara, Desa Mangli di sebelah selatan, Desa Kalitorong di sebelah barat, dan Desa Bantarbolang di sebelah timur. Penggunaan lahan di Desa Sambeng terdiri dari berbagai kategori, yaitu pemukiman, pertanian sawah seluas 51,25 hektar, ladang atau tegalan 87,35 hektar, hutan 175,28 hektar, serta fasilitas perkantoran yang mencapai 354 hektar. Selain itu, terdapat lahan untuk sekolah seluas 73 hektar, jalan 43 hektar, serta lapangan sepak bola seluas 1 hektar.

Gambar 3.1: Peta Desa Sambeng



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan terbaru, Desa Sambeng memiliki 751 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk sebanyak 2.760 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.382 laki-laki dan 1.378 perempuan. Komposisi penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan mencerminkan keseimbangan demografi di desa ini.

Tabel 3.1: Penduduk Beredasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 5 Tahun	150	145	295
6 - 12 Tahun	200	195	395
13 - 18 Tahun	180	175	355
19 - 30 Tahun	250	245	495
31 - 45 Tahun	260	265	525
46 - 60 Tahun	200	210	410
61 Tahun ke atas	142	143	285
Total	**1.382**	**1.378**	**2.760**

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Sambeng*

3. Kondisi Sosial Budaya Desa Sambeng

Masyarakat Desa Sambeng memiliki kehidupan sosial yang erat dengan budaya gotong royong yang masih terjaga dengan baik. Nilai-nilai kebersamaan ini tercermin dalam berbagai kegiatan adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gotong royong menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hal pertanian, pembangunan infrastruktur desa, hingga kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan desa menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Gambar 3.2: Gotong Royong Masyarakat Desa Sambeng



Salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini adalah Sedekah Bumi, sebuah ritual tahunan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam acara ini, warga berkumpul di tempat yang telah disepakati, biasanya di balai desa atau tanah lapang, untuk berdoa bersama. Hasil bumi seperti padi, buah-buahan, dan hasil tani lainnya disusun rapi sebagai simbol kesejahteraan. Selain doa, Sedekah Bumi juga diramaikan dengan berbagai kesenian tradisional, seperti pertunjukan wayang kulit, tari-tarian daerah, dan musik gamelan. Acara ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan

kepada alam, tetapi juga menjadi ajang mempererat hubungan antarwarga.

Selain Sedekah Bumi, Desa Sambeng juga memiliki tradisi Ruwatan Desa, yang merupakan sebuah ritual doa bersama untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Ruwatan Desa sering kali diiringi dengan pagelaran wayang kulit yang mengandung nilai-nilai spiritual dan filosofi kehidupan. Dalang yang memimpin pertunjukan wayang biasanya membawakan kisah-kisah dari pewayangan yang sarat akan makna moral dan petuah bagi kehidupan. Prosesi ruwatan ini diyakini dapat membersihkan desa dari energi negatif serta menjauhkan masyarakat dari segala bentuk malapetaka.

Tak hanya dalam bentuk ritual keagamaan dan adat, kekayaan budaya Desa Sambeng juga tampak dalam berbagai kesenian tradisional yang masih lestari hingga kini. Pertunjukan seperti wayang kulit, kuda lumping, dan hadroh masih sering dipentaskan dalam berbagai acara, baik yang bersifat adat maupun keagamaan.

Wayang kulit merupakan salah satu kesenian yang sangat dihormati oleh masyarakat Desa Sambeng. Pagelaran wayang kulit bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran moral dan sejarah bagi masyarakat. Lakon-lakon yang dimainkan dalam pertunjukan wayang sering kali mengangkat cerita dari Mahabarata dan Ramayana, yang mengandung pesan tentang kepemimpinan, keadilan, serta pengabdian kepada bangsa dan agama. Kesenian ini dimainkan dengan iringan gamelan, menciptakan suasana magis yang mendalam bagi para penonton.

Gambar 3.3: Kesenian Wayang Kulit Masyarakat Desa Sambeng



Sumber :Kantor Balaidesa Desa Sambeng

Selain wayang kulit, kuda lumping juga menjadi bagian dari identitas budaya Desa Sambeng. Kesenian ini menampilkan para penari yang menunggangi kuda anyaman bambu sambil melakukan gerakan yang dinamis dan penuh energi. Tarian kuda lumping seringkali disertai dengan unsur magis, di mana para penari dapat mengalami kesurupan atau trance. Hal ini diyakini sebagai bentuk spiritualitas yang tinggi dalam pertunjukan ini. Kuda lumping biasa dipentaskan dalam acara-acara besar seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan desa.

Sementara itu, hadrah merupakan bentuk kesenian Islami yang juga berkembang pesat di Desa Sambeng. Hadroh adalah pertunjukan musik yang diiringi oleh lantunan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemain hadroh biasanya menggunakan rebana sebagai alat musik utama. Kesenian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana syiar Islam yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat desa. Hadroh sering kali dimainkan dalam acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan pengajian di desa.

Gambar 3.4: Kesenian Hadrah Masyarakat Desa Sambeng



Sumber :Kantor Balaidesa Desa Sambeng

Selain berbagai kesenian, Desa Sambeng juga memiliki sejumlah tradisi lain yang masih dilestarikan. Salah satunya adalah bersih desa, sebuah kegiatan tahunan di mana seluruh warga bekerja sama membersihkan lingkungan desa, baik itu jalanan, sungai, maupun tempat ibadah. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar warga.

Di bidang ekonomi, masyarakat Desa Sambeng sebagian besar bekerja sebagai petani. Pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Sistem pertanian di desa ini masih banyak mengandalkan prinsip-prinsip tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, dalam bercocok tanam, para petani masih mengikuti penanggalan Jawa untuk menentukan waktu yang tepat dalam menanam dan panen. Selain itu, mereka juga sering mengadakan kegiatan gotong royong dalam bertani, seperti bekerja sama dalam membajak sawah atau panen raya.

Di era modern, meskipun budaya gotong royong masih kuat, masyarakat Desa Sambeng juga mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Generasi muda desa mulai memanfaatkan media sosial dan internet untuk mempromosikan budaya mereka ke dunia luar. Misalnya, beberapa kelompok seni di desa ini telah membuat kanal YouTube untuk menampilkan pertunjukan wayang kulit dan kuda lumping. Dengan cara ini, kesenian dan tradisi desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan dikenal lebih luas.

Pendidikan juga menjadi perhatian utama di Desa Sambeng. Sekolah-sekolah di desa ini berupaya mengajarkan nilai-nilai budaya lokal kepada para siswa melalui pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler seni. Program-program ini bertujuan agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Selain itu, berbagai organisasi kepemudaan desa juga aktif mengadakan acara budaya dan pelatihan seni untuk menarik minat anak-anak muda agar terus melestarikan tradisi leluhur.

Secara keseluruhan, Desa Sambeng merupakan contoh nyata desa yang berhasil menjaga nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman. Tradisi seperti Sedekah Bumi dan Ruwatan Desa tetap dijalankan dengan penuh khidmat, sementara kesenian seperti wayang kulit, kuda lumping, dan hadroh terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Budaya gotong royong yang masih kuat juga menjadi salah satu faktor utama yang menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Dengan semangat kebersamaan yang terus dijaga, Desa Sambeng tidak hanya mempertahankan identitas budayanya tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam melestarikan warisan leluhur mereka.

3.2. Profil Desa Sambeng

1. Sejarah Desa Sambeng

Di Makam Ragasari di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang terdapat makam mbah SIMPEN ialah sosok perempuan yang masyarakat setempat menyebutnya sosok perempuan tidak punya pusar sebagai penghormatan kepada beliau karena dianggap orang yang berjasa, pejuang yang sangat gigih melawan penjajah Belanda, maka para peziarah agar tidak melangkah/melewati di atas makamnya (jawa; dilangkahi). Pada saat itu pula nama-nama para prajurit Pangeran Diponegoro tetap dirahasiakan baik nama aslinya maupun keberadaannya. Pada tahun 1830 terjadi peperangan terakhir prajurit Pangeran Diponegoro di daerah hutan Margalunyu Gunung Slamet. Para prajurit Pangeran Diponegoro mengadakan perlawanan terhadap pihak Kompeni Belanda, semua serdadu yang dikirim pihak Kompeni tewas.

Semenjak Pangeran Diponegoro ditipu, kemudian ditangkap dan dibuang ke Makasar, prajurit yang ada di daerah hutan Margalunyu Gunung Slamet berpencar pergi untuk menghilangkan jejak dari kejaran pihak Belanda dan sebagian turun dari Gunung Slamet menyebar ke dukuh Pete, ke utara lewat Pulosari terus ke bawah sampai ke Moga, Mereng dan untuk menghilangkan jejaknya mereka berbaur dengan masyarakat setempat dan sebagian melanjutkan perjalanan lewat Kalitorong ke Gunung Wangi. Disana mereka membuat persinggahan Bale Simpen dan semua prajurit yang ada dengan nama samaran agar tidak tercium tentara Belanda. Mbah Simpen salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang dikenal di Desa Sambeng dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mereka berkebun di hutan (sekarang hutan Kebutuh namanya). Pada akhirnya setelah beberapa lama

kemudian menemukan hutan di sebelah timur Gunung Wangi karena perjalanan panjang ke utara ada daerah yang lebih aman karena daerah itu dikelilingi lembah / sungai dan prajurit di bale Panjang disuruh berkumpul yang akhirnya tempat itu dijadikan kawasan pemukiman dengan nama Desa Sambeng.

2. Struktur Pemerintahan Desa Sambeng

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga kategori kelembagaan yang memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan. Ketiganya memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa, UU tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Desa bersama dengan BPD merupakan pelaksana utama, di mana Pemerintah Desa menjalankan fungsi eksekutif dan BPD menjalankan fungsi legislatif serta pengawasan.

Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan dihormati dalam masyarakat setempat. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari struktur kelembagaan yang ada. Di Desa Sambeng, struktur Pemerintah Desa mencerminkan pelaksanaan amanat UU tersebut, yang terdiri dari: Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa; Sekretaris Desa yang bertugas membantu administrasi dan penyusunan kebijakan; Kaur Keuangan

yang mengelola anggaran dan keuangan desa; Kaur Tata Usaha dan Umum yang menangani administrasi dan urusan kesekretariatan; serta Kaur Perencanaan yang menyusun program kerja dan perencanaan pembangunan.

Selain itu, terdapat juga Kepala Seksi (Kasi) yang masing-masing memiliki tugas spesifik, yaitu: Kasi Pemerintahan yang mengelola urusan administrasi kependudukan dan ketertiban; Kasi Kesejahteraan yang menangani urusan sosial dan bantuan masyarakat; serta Kasi Pelayanan yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik kepada warga. Peran Kepala Dusun juga sangat vital karena mereka adalah perpanjangan tangan Pemerintah Desa di tingkat dusun, yang bertugas menyampaikan informasi, mengoordinasikan kegiatan warga, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

JABATAN	NAMA
Kepala Desa	Slamet Khasani
Sekretaris Desa	Ali Komarudin
Kaur Keuangan	Nurul Khosiah
Kaur Perencanaan	Imam Sumanto

Kaur TU & Umum	Puji Astuti
Staff Kaur TU & Umum	Nur Efendi
Kasi Kesejahteraan	Puji Atmo
Staff Kasi Kesejahteraan	Mabruri
Kasi Pelayanan	Zaeni Fadli
Kasi Pemerintahan	Aris Kamal
Kadus I	Tukhairin
Kadus II	M Buchori

Tabel 3.2: Struktur Pemerintah Desa Sambeng

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Sambeng*

BPD merupakan lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan berperan sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas utamanya meliputi penetapan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD terdiri dari perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Berikut adalah struktur lembaga BPD Desa sambeng:

Tabel 3.3: Struktur BPD Desa Sambeng

JABATAN	NAMA

Ketua	Muslih A.Y
Sekretaris	Dodi Prasetia
Anggota	Mokh. Isropi
Anggota	Moh. Yusron
Anggota	Fajar Triliya Yuni

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Sambeng*

3. Visi Dan Misi Desa Sambeng

VISI:

"Terwujudnya Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Sambeng yang Lebih Maju".

MISI:

1. Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Desa
 a Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada sumber daya lokal agar mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.
 b Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk serta daya saing.
 c Membangun jaringan pemasaran dan distribusi bagi produk-produk unggulan desa melalui platform digital dan pasar modern.
2. Peningkatan Akses Kelembagaan Ekonomi Lokal untuk Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat
 a Membangun dan memperkuat koperasi desa sebagai pilar ekonomi masyarakat yang mandiri.
 b Meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dengan mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan.

c Mengembangkan pasar desa yang tertata dengan baik guna mendukung perdagangan dan distribusi hasil produksi masyarakat.

3. Membangun Lembaga Pengelola dan Pengembang Ekonomi Desa
 a Membentuk dan memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa.
 b Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas agar masyarakat lebih berdaya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
 c Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan desa guna menciptakan sinergi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Khususnya dalam Penguasaan Teknologi dan Informasi
 a Mengadakan program pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi informasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
 b Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan administrasi pemerintahan desa.
 c Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital guna mendukung pengembangan desa berbasis teknologi.
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang Prima, Cepat, dan Berbasis Teknologi dan Informasi
 a Mengembangkan sistem pelayanan administrasi desa yang modern, cepat, dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan profesional.

c Membangun sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan dan permasalahan warga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Implementasi Prinsip Open Government dalam Pembangunan Jalan di Desa Sambeng

4.1. .Kurangnya Transparansi Perencencaan Pembangunan

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum penting dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Dalam musyawarah ini, pemerintah desa bersama masyarakat mendiskusikan kebutuhan, prioritas, serta strategi pelaksanaan pembangunan. Musdes bertujuan untuk menciptakan proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna

memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Desa Sambeng, pelaksanaan Musdes masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat transparansi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Desa Sambeng merupakan salah satu desa yang mengalami kondisi infrastruktur jalan yang buruk akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Jalan-jalan yang rusak menghambat mobilitas warga, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mengurangi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Gambar 4.1: Pelaksanna Musrenbang Desa Sambeng

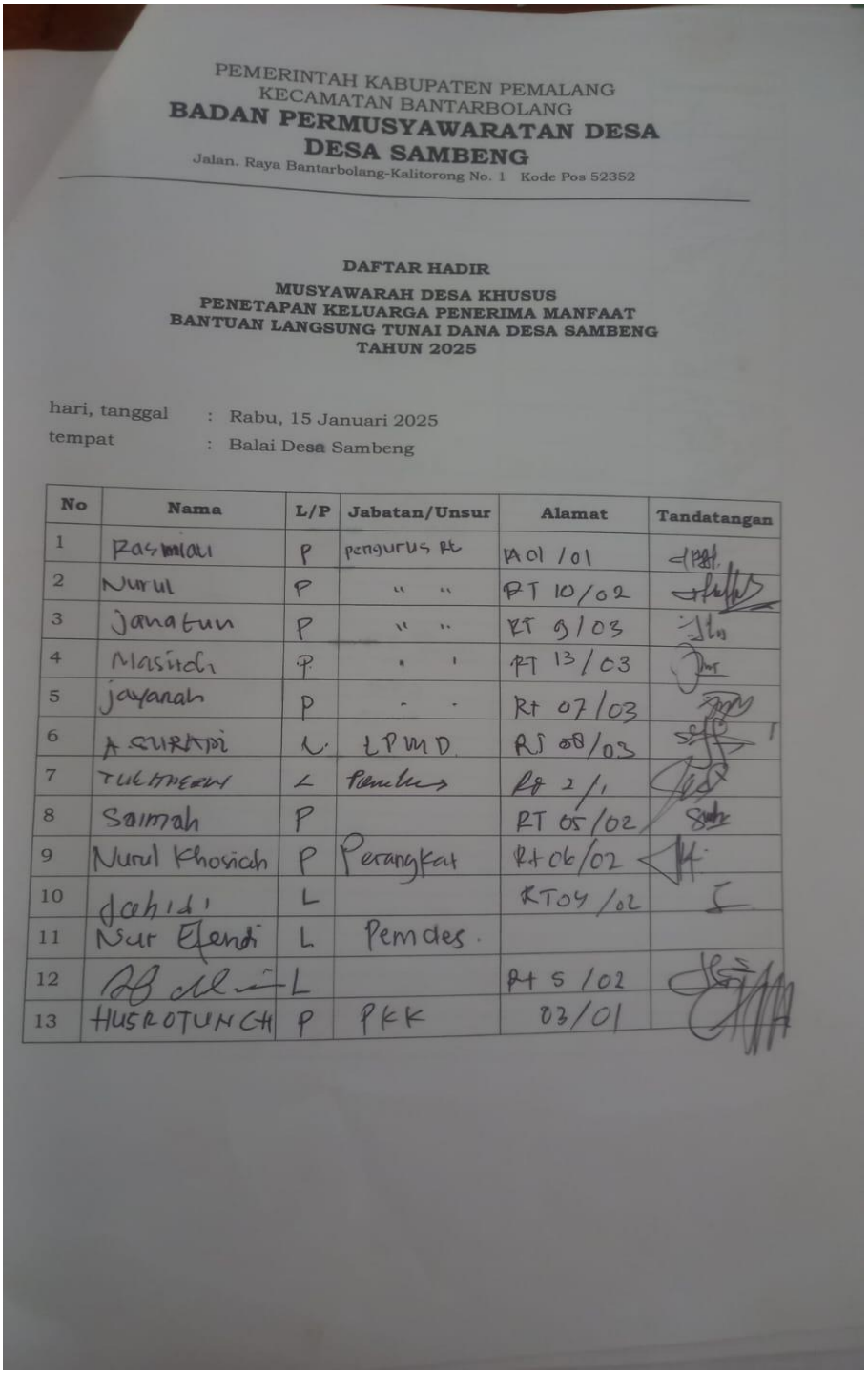


Sumber : Kantor Desa Sambeng

Salah satu hambatan utama yang mengemuka dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Sambeng adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat. Meskipun forum ini dirancang sebagai wadah demokratis untuk menyerap aspirasi warga, kenyataannya keikutsertaan masyarakat masih sangat rendah dan bersifat formalitas belaka. Banyak warga yang datang tanpa memahami substansi agenda yang dibahas, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak menghadiri forum tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas perencanaan pembangunan desa, karena kebijakan yang disusun cenderung hanya mencerminkan perspektif elit desa atau perangkat pemerintah saja, bukan hasil dari dialog terbuka dengan warga. Kurangnya suara masyarakat dalam proses ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan program yang dirumuskan, sehingga efektivitas pembangunan pun menjadi dipertanyakan.

Minimnya keterlibatan masyarakat ini bukan semata-mata merupakan cerminan dari sikap apatis atau ketidakpedulian warga, melainkan lebih pada lemahnya upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa. Sosialisasi mengenai pentingnya Musrenbang, termasuk tujuan, mekanisme, serta dampaknya terhadap kehidupan warga, tidak dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Akibatnya, sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh tentang manfaat dari keterlibatan mereka dalam forum tersebut. Ketika warga tidak merasa diberdayakan secara informasi, mereka pun cenderung merasa tidak memiliki peran atau pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan dalam beberapa kasus, warga merasa aspirasi mereka tidak pernah diakomodasi, sehingga muncul sikap skeptis dan enggan untuk terlibat. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dari pemerintah desa agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar aktif, kritis, dan konstruktif. (Mulyanto et al., 2022).

Gambar 4.2: Daftar Hadir Musrenbang Desa Sambeng



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBENG
Jalan. Raya Bantarbolang-Kalitorong No. 1 Kode Pos 52352

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SAMBENG
TAHUN 2025

hari, tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
tempat : Balai Desa Sambeng

No	Nama	L/P	Jabatan/Unsur	Alamat	Tandatangan
1	Rasmiati	P	pengurus RT	RT 01 / 01	
2	Nurul	P	" "	RT 10/02	
3	Janatun	P	" "	RT 9/03	
4	Masitoh	P	" "	RT 13/03	
5	jayanah	P	" "	RT 07/03	
6	A SURATPI	L	LPMD	RT 08/03	
7	TULISMERAH	L	Pemdes	RT 2/1	
8	Saimah	P		RT 05/02	
9	Nurul Khosiah	P	Perangkat	RT 06/02	
10	Jahidi	L		RT04/02	
11	Nur Efendi	L	Pemdes.		
12	[illegible]	L		RT 5 /02	
13	HUSROTUN CH	P	PKK	03/01	

Sumber: kantor balaidesa sambeng

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Sambeng memperkuat kesan bahwa forum tersebut hanya menjadi rutinitas formal yang didominasi oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat tertentu, tanpa membuka ruang yang luas bagi warga untuk terlibat secara aktif. Kondisi ini menyebabkan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbang cenderung bersifat top-down dan kurang merepresentasikan kebutuhan riil warga desa. Ketika perencanaan pembangunan lebih banyak disusun oleh internal aparatur desa tanpa proses penjaringan aspirasi yang menyeluruh, maka potensi ketidaksesuaian antara program pembangunan dan kondisi lapangan menjadi semakin besar. Padahal, Musrenbang seharusnya menjadi sarana partisipatif yang memberikan ruang dialog terbuka, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berasal dari suara warga(Gabriela, 2024)

Salah seorang warga, Bapak Sutrisno menyampaikan, *"Saya datang karena diundang RT, tapi sebenarnya saya tidak tahu mau bahas apa. Waktu itu cuma mendengarkan saja, sudah ada rencana dari desa."*(wawancara: sutrisno,25 april 2025)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang tokoh masyarakat, Pak Harjo , *"Musrenbang itu lebih kayak formalitas. Sudah ada list usulan dari perangkat desa, kita tinggal dengar dan acc."* (wawancara :Harjo, 25 april 2025)

Hasil wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat di Desa Sambeng menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di desa tersebut masih jauh dari semangat partisipatif yang ideal. Pernyataan Bapak Sutrisno, salah seorang warga, mengindikasikan bahwa kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang lebih bersifat simbolis. Ia mengaku hadir hanya karena undangan dari RT, tanpa memahami substansi atau maksud dari forum tersebut. Ketika mengikuti Musrenbang, ia hanya menjadi pendengar pasif tanpa kesempatan

untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi dan minimnya pemberdayaan warga, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam perencanaan pembangunan desa.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat, Pak Harjo, yang menganggap Musrenbang hanya sebagai kegiatan formalitas belaka. Menurutnya, seluruh usulan sudah dirancang sebelumnya oleh perangkat desa, sementara masyarakat hanya diminta untuk menyetujui tanpa ruang untuk negosiasi atau perubahan. Situasi ini mempertegas bahwa proses Musrenbang belum benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip partisipatif yang menjadi esensi dari tata kelola pemerintahan yang terbuka. Dengan kata lain, forum Musrenbang di Desa Sambeng lebih bersifat top-down daripada bottom-up, di mana keputusan telah disiapkan terlebih dahulu oleh elite desa tanpa melalui proses musyawarah yang inklusif dan demokratis. (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

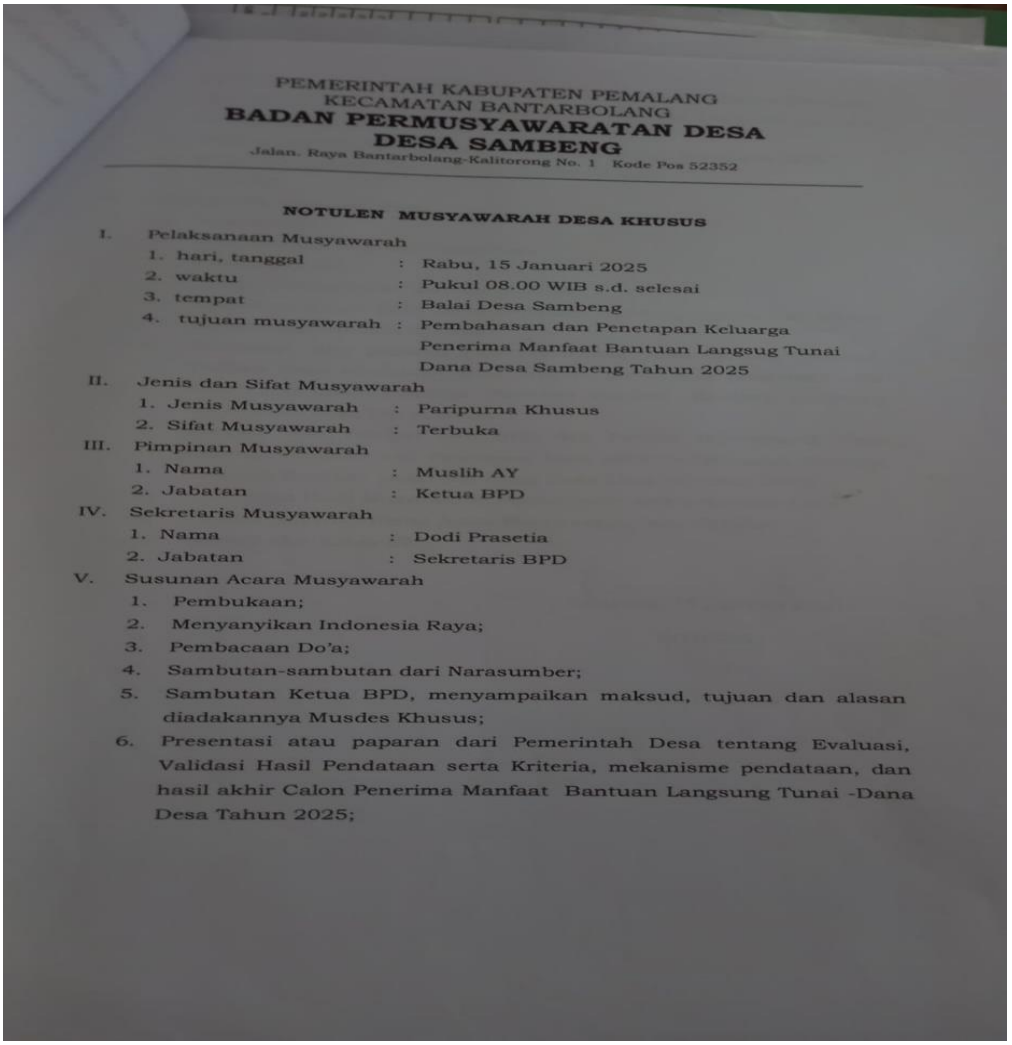
Lebih lanjut, pernyataan tokoh masyarakat Pak Harjo memperkuat indikasi bahwa Musrenbang di Desa Sambeng cenderung dijalankan sebagai formalitas administratif semata. Jika daftar usulan sudah disusun terlebih dahulu oleh perangkat desa tanpa proses penjaringan yang terbuka, maka Musrenbang hanya menjadi forum legitimasi atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya, bukan ruang deliberatif sebagaimana mestinya. Situasi ini menunjukkan adanya dominasi elite desa dalam proses perencanaan pembangunan, yang pada akhirnya berisiko menciptakan ketimpangan kebijakan dan mengabaikan kebutuhan riil masyarakat(Aldhy Mahendra et al., 2022)

Hal ini semakin diperjelas dengan kondisi notulensi Musrenbang Desa Sambeng yang tidak informatif dan jauh dari fungsi idealnya sebagai dokumen transparansi publik. Dalam praktiknya, notulensi yang disusun hanya memuat

susunan acara secara umum tanpa mencantumkan hasil pembahasan, keputusan yang diambil, maupun daftar usulan konkret dari warga. Ketidaklengkapan dokumen ini tidak hanya menunjukkan lemahnya aspek administrasi, tetapi juga mencerminkan minimnya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas(Wasistiono et al., n.d.).

Ketika hasil Musrenbang tidak terdokumentasikan secara jelas, masyarakat kehilangan akses untuk mengetahui sejauh mana aspirasi mereka diakomodasi dalam rencana pembangunan desa, serta tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap realisasi program. Akibatnya, Musrenbang tidak lagi berfungsi sebagai forum perencanaan partisipatif, melainkan hanya sebagai prosedur formal yang sulit diakses dan dipertanggungjawabkan. Kondisi ini semakin memperkuat ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat desa(Ode et al., 2022).

Gambar 4.3: Notulensi Musrenbang di Desa Sambeng



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBENG
Jalan. Raya Bantarbolang-Kalitorong No. 1 Kode Pos 52352

NOTULEN MUSYAWARAH DESA KHUSUS

I. Pelaksanaan Musyawarah
1. hari, tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
2. waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
3. tempat : Balai Desa Sambeng
4. tujuan musyawarah : Pembahasan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsug Tunai Dana Desa Sambeng Tahun 2025

II. Jenis dan Sifat Musyawarah
1. Jenis Musyawarah : Paripurna Khusus
2. Sifat Musyawarah : Terbuka

III. Pimpinan Musyawarah
1. Nama : Muslih AY
2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Sekretaris Musyawarah
1. Nama : Dodi Prasetia
2. Jabatan : Sekretaris BPD

V. Susunan Acara Musyawarah
1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Indonesia Raya;
3. Pembacaan Do'a;
4. Sambutan-sambutan dari Narasumber;
5. Sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musdes Khusus;
6. Presentasi atau paparan dari Pemerintah Desa tentang Evaluasi, Validasi Hasil Pendataan serta Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa Tahun 2025;

Sumber :kantor balaidesa sambeng

4.2. Kurangnya Transparansi dalam Evalusi

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dalam memberikan laporan, menjelaskan kinerja, serta menguraikan tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban.

Adapun penulis mendapatkan data dan fakta tersebut melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa sambeng Bapak Slamet Khasani , beliau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

"Kami memiliki mekanisme audit dan laporan tahunan yang dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, ada pengawasan dari lembaga independen untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara umum, laporan-laporan tersebut tersedia bagi masyarakat, tetapi kami menyadari masih ada kendala dalam penyampaian informasi, sehingga belum semua warga mengetahui atau memahami isinya dengan baik." .(wawancara: Slamet Khasani,24 februari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sambeng, Bapak Slamet Khasani, pemerintah desa telah memiliki mekanisme audit dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pengawasan dari lembaga independen juga dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan. Namun, meskipun laporan-laporan ini tersedia, pemerintah desa mengakui adanya kendala dalam penyampaian informasi, yang menyebabkan tidak semua warga dapat mengakses atau memahami isi laporan dengan baik(Ainul & Halman, 2022).

Pernyataan diatas diperkuat oleh keterangan bapak Zenu Rosidin sebagai masyarakat desa , beliau menyampaikan:

"Kadang kami mendengar bahwa ada laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak selalu mudah diakses atau dipahami. Mungkin karena kesulitan kami mengaksesnya atau penyampaiannya

kurang jelas bagi masyarakat umum .Kami tahu RPJM Desa sudah dibuat, tapi sulit diakses karena tidak tersedia di website desa atau platform lain. Akibatnya, kami tidak tahu rencana pembangunan yang akan dijalankan. Informasi hanya didapat dari musyawarah desa, tapi tidak semua warga bisa hadir. Kami berharap pemerintah desa lebih transparan dengan mengunggah dokumen RPJM Desa ke website atau menyebarkan informasi melalui media yang mudah dijangkau masyarakat." .(wawancara: Zenu Rosidin , 24 februari 2025).

Namun, meskipun RPJM Desa telah dibuat, masyarakat menghadapi kendala dalam mengaksesnya karena dokumen tersebut tidak tersedia di website resmi desa atau platform lain yang mudah dijangkau. Akibatnya, warga sulit mengetahui secara langsung rencana pembangunan yang akan dijalankan di desa mereka. Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa(Angga Natalia, 2022)

Tabel 4.1: Pelaksanaan Pembangunan Jalan 2023

JALAN	LUAS	TAHUN	ANGGARAN
Rabat beton jalan lingkar timur (RT 06/02)	60 M	2023	Rp.93.000.000
Rabat beton jalan lingkar timur (RT03/01)	36 M	2023	Rp.50.000.000
Bronjong RT 09	60 M	2023	Rp.70.000.000

Sumber :kantor balaidesa desa sambeng

Tahun 2023

Anggaran Pemerintah Desa Sambeng pada tahun 2023 mencapai Rp 1.348.407.000, yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional desa. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 678 juta dialokasikan khusus untuk sektor pembangunan desa, menandakan prioritas yang diberikan pemerintah desa pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih terperinci, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan hanya sebesar Rp 320 juta, yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perbaikan, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan jalan baru di wilayah desa.Hingga saat ini, realisasi penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan mencapai Rp 213 juta, atau sekitar 60 % dari total anggaran yang telah direncanakan. Data ini tercantum dalam tabel laporan pembangunan.(RPJMDESA 2023)

Gambar 4.4: Laporan Perencanaan Pembuatan Jalan Desa Sambeng

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.07		***Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa***		**0,00**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	PBH
2.3.07	5.3.	Belanja Modal		0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.07	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		**0,00**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.3.07	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3.07	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		0,00		7.000.000,00	7.000.000,00	
2.3.07	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		0,00		500.000,00	500.000,00	
2.3.10		***Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)***	1 Tahun	**50.000.000,00**	0 Tahun	**50.000.000,00**	**0,00**	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal		50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**0,00**	
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		31.000.000,00		31.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.3.12		***Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ****	1 Tahun	**170.000.000,00**	1 Tahun	**178.000.000,00**	**8.000.000,00**	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		170.000.000,00		178.000.000,00	8.000.000,00	
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		**170.000.000,00**		**178.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		2.800.000,00		0,00	(2.800.000,00)	
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		26.500.000,00		17.510.000,00	(8.990.000,00)	
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		130.000.000,00		141.435.000,00	11.435.000,00	
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		4.200.000,00		10.675.000,00	6.475.000,00	
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		6.500.000,00		8.380.000,00	1.880.000,00	
2.3.14		***Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,***	1 Tahun	**100.000.000,00**	0 Tahun	**93.000.000,00**	**(7.000.000,00)**	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		100.000.000,00		93.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		**100.000.000,00**		**93.000.000,00**	**(7.000.000,00)**	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegi		2.500.000,00		0,00	(2.500.000,00)	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		30.000.000,00		45.350.000,00	15.350.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		60.000.000,00		41.760.000,00	(18.240.000,00)	
2.3.14	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan		2.500.000,00		1.450.000,00	(1.050.000,00)	

Printed by Siskeudes 30/05/2024 1:09:55 PM Halaman 8

Sumber : Kantor Balai Desa Sambeng

Salah satu permasalahan dalam transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sambeng adalah pencatatan keuangan yang masih tertinggal, di mana laporan penggunaan dana desa masih berada pada tahun 2023, sementara seharusnya sudah diperbarui hingga tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem administrasi keuangan desa, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam alokasi anggaran serta membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Pernyataan diatas diperkuat oleh keterangan bapak nur sebagai perangkat , beliau menyampaikan:

"kurang pahamnya perangkat desa akan semua laporan yang harus di perbaharui setiap tahun dan ketertinggalan nya laporan dari setiap kaur saat melakukan laporan ke sekerataris desa yang membuat laporan penggunaan dana selalu terlambat"(wawancara: nur, 24 april 2025).

Keterlambatan dalam pencatatan dana dapat menghambat proses pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena tanpa data yang akurat dan terkini, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan, proyek apa saja yang telah didanai, serta sejauh mana realisasi anggaran berjalan. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan dari warga terhadap pemerintah desa, karena transparansi yang diharapkan tidak terealisasi (Syah et al., 2022)

4.3. Kurangnya Publikasi Transparansi

a. Website

Desa Sambeng masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penyebaran informasi. Meskipun transparansi telah menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan desa, keterbatasan media informasi, seperti tidak tersedianya papan proyek dan kosongnya website desa, menjadi hambatan signifikan dalam memastikan keterbukaan

informasi kepada masyarakat. Ketidakhadiran sarana komunikasi yang memadai ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengawasan proyek pun menjadi terbatas(Ode Muhaimin & Aisyah, 2022)

Adapun keterangan dari Kepala Desa Sambeng, Bapak slamaet, menyampaikan:

"Website desa memang sudah dibuat sejak beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang belum benar-benar dimanfaatkan. Bisa dibilang masih kosong, tidak ada informasi yang diunggah. Kami akui, selama ini belum menjadi prioritas karena banyak urusan administrasi dan pembangunan fisik yang harus didahulukan."(wawancara :slamet 23 april 2025)

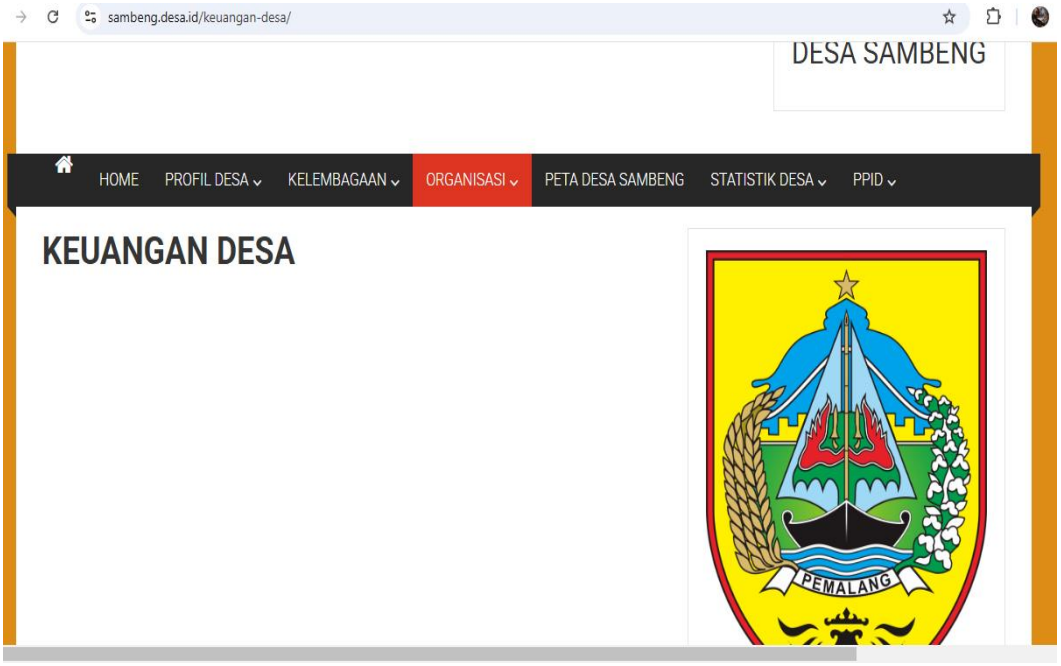
Adapun keterangan dari warga Desa Sambeng, Bapak zenudin, menyampaikan:

"Pernah saya coba buka lewat HP, tapi isinya kosong. Nggak ada berita, pengumuman, atau informasi kegiatan desa. Malah kesannya kayak website mati, jadi ya sudah nggak pernah saya buka lagi."

Kekosongan informasi di website Desa Sambeng menunjukkan adanya ketidakterkelolaan yang optimal terhadap sarana digital yang seharusnya menjadi media penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Website yang dibuat dengan tujuan untuk menyediakan transparansi mengenai program desa, laporan kegiatan, dan pengumuman penting, justru tidak memberikan manfaat apapun karena tidak ada konten yang diunggah. Hal ini mengindikasikan bahwa website desa tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya sebagai saluran komunikasi antara

pemerintah desa dan warga, yang seharusnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa(A. Setiawan et al., 2023).

Gambar 4.5: Laman Website Desa Sambeng



Sumber : https://sambeng.desa.id/

Transparansi yang seharusnya bisa di publikasikan melalui website ini justru dibiarkan terbengkalai tanpa ada pembaruan informasi yang rutin. Bahkan, ada beberapa desa yang memiliki website, tetapi isinya masih kosong atau hanya menampilkan informasi dasar tanpa adanya pembaruan yang signifikan. Kurangnya pemanfaatan website desa ini menyebabkan masyarakat yang ingin mencari informasi secara digital tidak mendapatkan data yang mereka butuhkan, sehingga kepercayaan mereka terhadap transparansi pemerintah desa pun menurun. Oleh karena itu, pengelolaan website desa yang lebih baik dan profesional menjadi sangat penting agar desa dapat beradaptasi dengan era digital dan

memberikan akses informasi yang lebih luas bagi seluruh warganya(Febrita et al., 2022)

b. Papan Informasi Desa

Papan informasi desa sering kali tidak difungsikan secara maksimal, sehingga hanya menjadi sekadar pajangan tanpa adanya informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, papan informasi ini dibiarkan kosong dalam waktu lama, tidak diperbarui secara berkala, atau hanya menampilkan pengumuman yang kurang relevan dengan kepentingan warga. Seharusnya, papan informasi desa dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak aktif di media sosial. Melalui papan ini, masyarakat seharusnya bisa mendapatkan informasi terkini mengenai rencana pembangunan desa, berbagai program yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah desa, serta transparansi anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu (Hertati et al., 2022)

Gambar 4.6: Papan Informasi Desa Sambeng



Sumber :kantor balaidesa desa sambeng

Namun, akibat kurangnya perhatian dalam pengelolaannya, papan informasi yang ada justru gagal menjalankan fungsinya sebagai media informasi yang transparan dan inklusif bagi masyarakat desa. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui perkembangan pembangunan di wilayah mereka, sehingga kurang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat(Febrita et al., 2022)

Adapun penulis mendapatkan data dan fakta tersebut melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa sambeng Bapak Slamet Khasani , beliau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

"Transparansi dalam pembangunan jalan merupakan salah satu prioritas utama kami. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan media informasi yang tersedia. Misalnya, papan proyek yang

seharusnya menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat belum tersedia, sementara website desa yang seharusnya menjadi sumber informasi resmi masih kosong dan belum dikelola secara optimal.tetapi pemerintah telah memberikan akses langsung untuk masyarakat ketika ingin mengetahui rancangan pembangunan jalan di desa sambeng dengan data ke kantor balai desa sambeng. Kondisi ini menyebabkan penyebaran informasi terkait pembangunan jalan kurang efektif, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap perkembangan proyek yang sedang berjalan. Kami menyadari pentingnya perbaikan dalam aspek ini dan akan terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi agar partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat lebih maksimal.(wawancara: Slamet Khasani,3 februari 2025).

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Muslih A.Y, sebagai ketua badan permusyawaratan desa (BPD), beliau menyampaikan:

"Tentu saja, terdapat beberapa kendala dalam upaya transparansi pembangunan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya sarana penyampaian informasi, seperti papan informasi yang belum tersedia dan website desa yang masih belum terisi dengan informasi yang dibutuhkan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses langsung terhadap perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung."(wawancara: Muslih, 5 februari 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Sambeng, Bapak Slamet Khasani, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Muslih A.Y, dapat disimpulkan

bahwa transparansi dalam pembangunan jalan di Desa Sambeng masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penyebaran informasi. Meskipun transparansi telah menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan desa, keterbatasan media informasi, seperti tidak tersedianya papan proyek dan kosongnya website desa, menjadi hambatan signifikan dalam memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketidakhadiran sarana komunikasi yang memadai ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengawasan proyek pun menjadi terbatas (Maina et al., 2022).

Kurangnya akses informasi ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena masyarakat tidak memiliki kejelasan mengenai alokasi anggaran dan perkembangan proyek yang sedang berjalan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan, misalnya dengan mengaktifkan kembali website desa sebagai sumber informasi resmi dan memastikan bahwa papan proyek tersedia di lokasi pembangunan(Husni et al., 2023).

4.4 Monopoli Proyek Pembangunan Jalan Desa

Prinsip kolaborasi dalam pembangunan desa seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Kolaborasi berarti adanya sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok kepentingan lokal, dan

pihak ketiga seperti kontraktor. Tujuan dari kolaborasi ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan warga serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kolaborasi juga menjadi sarana untuk menciptakan pengawasan sosial yang efektif sehingga potensi penyimpangan atau dominasi kekuasaan bisa diminimalisir (Luturmas, 2022).

Saat ini, proses pembangunan di Desa Sambeng masih dilakukan dengan cara yang tidak transparan, terutama dalam hal pengadaan proyek dan distribusi dana pembangunan. Banyak proyek diberikan kepada pihak tertentu tanpa adanya mekanisme seleksi yang jelas, sehingga menimbulkan risiko praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme. Tidak adanya sistem lelang terbuka mengakibatkan peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai proyek tanpa persaingan yang sehat, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembangunan yang buruk dan alokasi anggaran yang tidak efisien

Gambar 4.7: Proyek Yang Di Pegang Oleh Cv.Perkasya Jaya

CV. PERKASYA JAYA

Jl. Melati No. 98, Desa Sambeng, Kecamatan Dantarbolang, Kabupaten Pemalang

Telefone (021) 1234567 - info@pekasuayjaya.co.id

DAFTAR PROYEK YANG DIPEGANG

Tahun 2021 -- 2024

Lokasi: **DESA SAMBENG**

No	Nama Proyek	Lokasi	Tahun	Nilai Proyek (Rp)
1	Pembangunan Jalan Gang Kenanga	Desa Sambeng	2021	82.000.000
2	Peningkantaar Jalan Lingkungan RW 02	Desa Sambeng	2021	74.500.000
3	Peningkantaan Jalan Sawan RT 02	Desa Sambeng	2022	69.000.000
4	Pembangunan Jalan Selapak Gang 21	Desa Sambeng	2023	91.000.000
5	Pengaakatan Jalan Alfernata *Bluk* Cendana	Desa Sambeng	2023	91.500.000
6	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 07 RW.03	Desa Sambeng	2024	84.500.000
8	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 07 RW.03	Desa Sambeng	2024	79.750.000

Sumber : kantor cv. perksya jaya

Adapun penulis mendapatkan data dan fakta tersebut melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa sambeng Bapak Slamet Khasani , beliau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

"Ada beberapa alasan utama Pertama, mereka lebih memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pekerjaannya lebih sesuai dengan harapan warga. Kedua, ini juga mendukung perekonomian desa karena tenaga kerja yang digunakan berasal dari warga sendiri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penggunaan bahan baku lokal turut

memperkuat ekonomi desa. Dengan demikian, proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar." .(wawancara: Slamet Khasani,24 februari 2025).

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Harun sebagai pemborong proyek jalan di desa, beliau menyampaikan:

"Kami telah lama bekerja di sini dan memahami kondisi wilayah dengan baik, termasuk tantangan serta kebutuhan masyarakat setempat. Pengalaman yang kami miliki menjadikan kami lebih siap dalam menyelesaikan setiap proyek dengan hasil yang memuaskan. Kepercayaan dari pemerintah desa pun tidak datang begitu saja, melainkan dibangun melalui rekam jejak kerja yang terbukti efektif dan berkualitas. Setiap tugas yang kami emban selalu diselesaikan dengan baik, sehingga pemerintah desa semakin yakin bahwa kami adalah mitra yang dapat diandalkan dalam menjalankan berbagai program pembangunan." .(wawancara: Harun ,24 februari 2025).

Pernyataan Kepala Desa dan pemborong tersebut di ragukan oleh keterangan ibu nurhayati sebagai masyarakat desa , beliau menyampaikan:

"Kami sebenarnya tidak terlalu tahu bagaimana proses pemilihan kontraktor untuk proyek di desa ini. Setahu kami, yang mengerjakan selalu pihak yang sama, padahal ada banyak kontraktor lain yang juga bisa bekerja. Hasil pembangunan pun tidak selalu konsisten, kadang bagus, tapi kadang cepat rusak. Kami berpikir kalau ada kontraktor lain, mungkin kualitasnya bisa lebih baik atau biayanya lebih murah. Adanya hubungan kekeluargaan antara kontaraktor dan kepala desa ." .(wawancara: Nurhayati ,24 februari 2025).

Namun, hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa prinsip kolaborasi ini tidak dijalankan secara nyata di Desa Sambeng.

Tidak ditemukan bukti keterlibatan aktif dari BPD dalam proses perencanaan pembangunan jalan, padahal BPD memiliki fungsi sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah desa. Begitu pula tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi representasi suara warga, tidak dilibatkan dalam forum musyawarah atau rapat perencanaan. Bahkan dalam proses pelaksanaan, tidak ada transparansi mengenai pihak ketiga yang mengerjakan proyek. Identitas kontraktor tidak dipublikasikan, dan tidak ada papan informasi proyek yang seharusnya menjadi standar dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa.

Indikasi paling mencolok adalah tidak ditemukannya dokumentasi resmi yang menggambarkan adanya proses lelang atau seleksi terbuka terhadap pelaksana proyek. Berdasarkan keterangan beberapa warga dan anggota BPD, proyek pembangunan jalan cenderung bersifat tertutup dan diputuskan secara sepihak oleh kepala desa bersama lingkaran dekatnya. Wawancara juga mengungkap bahwa beberapa warga sempat mempertanyakan proses tersebut namun tidak mendapatkan jawaban memadai. Tidak tersedia dokumen penawaran dari pihak luar, berita acara musyawarah, maupun dokumentasi foto yang biasanya menyertai kegiatan pembangunan di desa. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kolaborasi hanya bersifat formalitas administratif semata, tertulis di atas kertas namun tidak dilaksanakan dalam praktik(Putra & Kadir, 2020).

Situasi ini menciptakan ruang terjadinya monopoli dalam pelaksanaan proyek oleh pihak tertentu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan jalan di Desa Sambeng dalam beberapa tahun terakhir selalu dikerjakan oleh pihak yang sama, tanpa kejelasan mekanisme penunjukannya. Monopoli ini menutup akses bagi pihak-pihak lain yang mungkin lebih berkompeten atau menawarkan kualitas kerja yang lebih baik. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang atara pemborornng daan kepala

desa menjadikan monopoli proyek pembangun berjalan lancar (Fajarwati, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambeng bersifat semu dan hanya sebatas pada perencanaan tertulis. Dalam implementasinya, kolaborasi tidak dihidupkan melalui praktik musyawarah, pelibatan masyarakat, maupun transparansi informasi. Keadaan ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi warga, lemahnya pengawasan sosial, dan terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Jika tidak segera dibenahi, kondisi semacam ini dapat mengakar dan merusak tatanan demokrasi lokal serta menghambat terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan(Ode et al., 2022).

BAB V

Faktor-Faktor Penghambat Transparansi dalam Pemerintahan Desa

a. Faktor Politik

Transparansi dalam pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal yang mencerminkan relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah dominasi elite desa yang cenderung memusatkan kekuasaan pada lingkaran tertentu, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun penyebaran informasi. Ketika informasi hanya disampaikan melalui media yang tidak sepenuhnya diakses atau dimengerti oleh masyarakat, maka tujuan transparansi menjadi tidak tercapai(Dwimulya, 2022)

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Sambeng, beliau mengakui adanya kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. *"Kadang kami sudah umumkan lewat papan informasi, tapi tidak semua warga memperhatikan. Ada juga yang memilih datang langsung tanya ke saya atau perangkat,"* (wawancara :slamet, 24april 2025)

Salah satu tokoh masyarakat pak muhlisin mengungkapkan, *"Kalau orang dalam, gampang akses informasi. Tapi kalau bukan orang dekat, kadang susah tanya-tanya soal anggaran."*(wawancara:muhlisin,24 april 2025)

Adanya Praktik politik patron-klien juga semakin memperkuat dominasi elite desa dalam pengelolaan informasi dan kebijakan. Dalam pola ini, hubungan antara pemimpin desa dan warga didasarkan pada loyalitas, bukan transparansi atau profesionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tidak dibagikan secara adil kepada seluruh warga, melainkan

disalurkan secara selektif kepada pihak-pihak tertentu. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan desa akan terpinggirkan dalam proses pembangunan, dan tujuan dari tata kelola pemerintahan yang terbuka menjadi sulit tercapai(Adiah & Lies Nur Intan, n.d.)

Dalam wawancara, warga desa sambeng zenudin. *"Kami jarang tahu apa yang dibahas BPD, bahkan kadang baru dengar kalau ada kegiatan setelah selesai,"* (wawancara zenudin 24 april 2025).

Ini menunjukkan bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan desa belum berjalan baik, yang membuat transparansi terancam oleh minimnya akuntabilitas Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara formal informasi disediakan, secara substantif belum terjadi proses komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah desa dan warganya. lemahnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa turut memperparah kondisi tersebut. Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah desa, kerap tidak berperan secara maksimal. Kurangnya pelatihan, sumber daya, serta minimnya pemahaman akan peran strategis BPD menjadi faktor penghambat utama(Fajarwati, 2022).

b. Faktor Budaya

Budaya lokal masyarakat sangat mempengaruhi sejauh mana transparansi dapat diterapkan di tingkat desa. Dalam konteks masyarakat Desa Sambeng, nilai-nilai tradisional seperti rasa hormat yang tinggi kepada pemimpin dan budaya sungkan menjadi penghambat utama dalam menuntut keterbukaan informasi. Warga cenderung memosisikan kepala desa dan perangkatnya sebagai tokoh yang tidak pantas untuk dikritik secara terbuka, bahkan ketika ada hal-hal yang tidak transparan dalam pengelolaan pembangunan(Ode Muhaimin & Aisyah, 2022).

Hal ini tercermin dari pernyataan seorang warga yaitu pak zainudin menyatakan , *"Kami ini orang kecil, masa iya mau protes ke Pak Lurah? Nanti dikira kurang ajar."* (wawancara :zainudin, 24 april 2025)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa budaya hormat berlebihan terhadap pemimpin masih sangat kuat di kalangan masyarakat desa. Sikap ini membuat warga merasa tidak pantas atau tidak layak untuk mengkritik atau menyampaikan pandangan yang berbeda dengan aparat desa, khususnya kepala desa. Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi hierarki sosial, tindakan menyampaikan aspirasi secara terbuka sering kali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau pelanggaran terhadap norma kesantunan. Pola pikir semacam ini menciptakan ketakutan sosial yang menghambat keberanian warga untuk terlibat aktif dalam forum-forum resmi seperti Musrenbang. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak sepadan atau tidak layak disandingkan dengan otoritas pemimpin, maka peluang terwujudnya partisipasi yang sejajar dan konstruktif pun menjadi semakin kecil.

Sikap seperti ini tidak hanya menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya tertentu dapat membungkam aspirasi masyarakat yang sebenarnya sah untuk disuarakan. Selain budaya hormat yang berlebihan, rendahnya tingkat literasi kritis juga menjadi tantangan serius dalam mendorong transparansi. Meskipun informasi kadang sudah dipublikasikan, seperti melalui papan pengumuman atau media sosial desa, tidak semua warga mampu memahami isinya secara utuh(Ode Muhaimin & Aisyah, 2022).

Budaya pasrah dan cenderung menerima begitu saja keputusan pemerintah desa juga turut memperkuat sikap apatis masyarakat. Dalam beberapa wawancara, warga menyatakan bahwa selama kebutuhan dasar mereka masih terpenuhi, mereka tidak merasa perlu untuk ikut serta dalam urusan administrasi desa. Hal ini di tunjukan dengan peryataan pak zainudin

menyapaikan , *"Selama ini jalan dibangun, bantuan turun, ya sudah, kami ikut saja. Nggak pernah mikir nanya-nanya itu anggaran dari mana."*(wawancara :zainudin 24 april 2025)

Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan dan kesadaran warga tentang proses di balik kebijakan tersebut. Transparansi tidak akan terwujud jika masyarakat hanya fokus pada hasil tanpa menaruh perhatian terhadap proses, karena di situlah potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa tersembunyi(Syam et al., 2021).

c. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi praktik transparansi di tingkat desa. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, warga desa cenderung bergantung pada program-program bantuan pemerintah seperti BLT Dana Desa, program padat karya, atau pekerjaan yang bersumber dari proyek pembangunan desa. Ketergantungan ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak memiliki posisi tawar untuk menuntut keterbukaan informasi, karena khawatir akan kehilangan akses terhadap bantuan tersebut(Rahma, 2022)

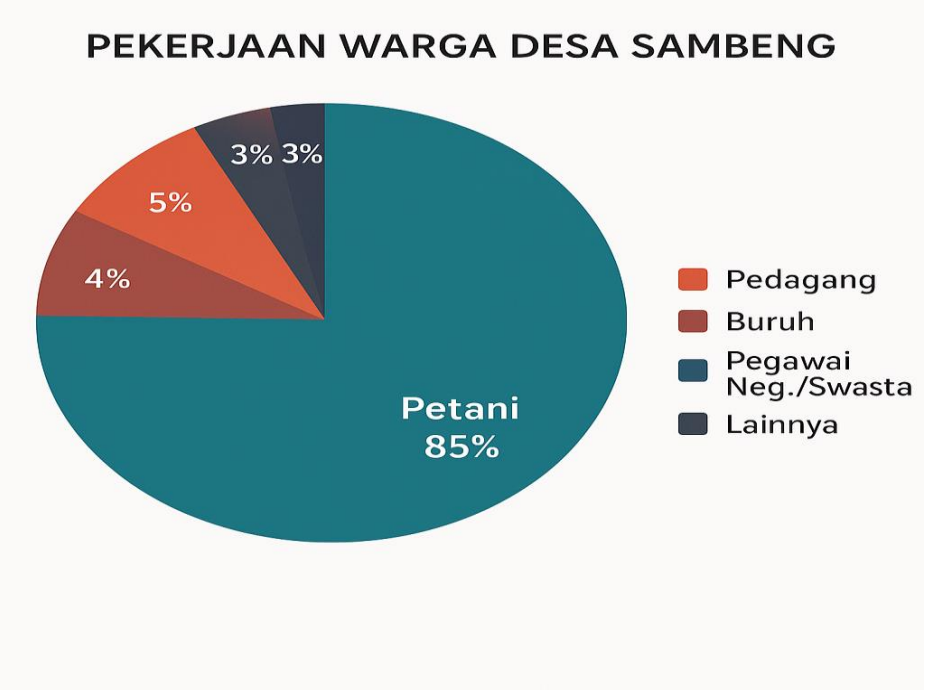
Seorang penerima bantuan yaitu bu wati menyampaikan, *"Saya nggak berani tanya-tanya soal dana desa, takut nanti nggak dikasih lagi bantuannya."* (wawancara: wati 24 april 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya tekanan ekonomi yang membuat masyarakat enggan terlibat aktif atau kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Ketergantungan terhadap bantuan sosial atau program ekonomi dari pemerintah desa menciptakan rasa takut akan kehilangan akses terhadap bantuan tersebut jika dianggap "terlalu banyak bertanya" atau bersikap kritis. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, warga lebih memilih diam demi menjaga hubungan baik dengan aparat desa, meskipun hal itu berarti mengabaikan hak untuk mengetahui dan mengawasi

pengelolaan dana publik. Situasi ini menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi dapat menjadi faktor yang menekan kebebasan berekspresi dan melemahkan kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas sulit terwujud secara nyata.

Ketakutan ini menciptakan sikap diam dan menutup ruang kritik yang sehat dalam kehidupan demokrasi desa. Kesenjangan ekonomi antarkelompok masyarakat juga memengaruhi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Warga dengan kondisi ekonomi lebih stabil cenderung memiliki waktu dan sumber daya untuk mengikuti musyawarah desa atau diskusi pembangunan. Sebaliknya, warga miskin lebih sibuk memenuhi kebutuhan harian dan merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan membawa perubahan signifikan(Putra & Kadir, 2020).

Gambar 5.1 : Grafik Pekerja Warga Desa Sambeng



Sumber : Kantor Balaidesa Desa Sambeng

Seorang petani harian bu wati mengaku, *"Musyawarah biasanya pas jam kerja, kami pilih kerja di sawah. Lagipula, yang ngomong kan ya orang-orang itu lagi."*(wawancara : wati 24 april 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses terhadap proses demokrasi di desa tidak hanya ditentukan oleh aspek formal seperti hak pilih atau keikutsertaan dalam musyawarah desa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi masyarakat. Warga dengan kondisi ekonomi yang lemah cenderung memiliki keterbatasan dalam hal waktu, informasi, dan keberanian untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum publik. Hal ini menyebabkan partisipasi mereka bersifat pasif atau bahkan tidak hadir sama sekali dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka eksklusi sosial akan semakin melebar, menciptakan kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang termarjinalkan(Indika & Vonika, 2019)

Akibatnya, proses pembangunan yang seharusnya inklusif dan transparan justru berubah menjadi elitis dan tertutup, hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara aktif menciptakan ruang partisipasi yang lebih adil, memberdayakan kelompok ekonomi lemah, dan menghilangkan hambatan struktural agar demokrasi desa benar-benar menjadi milik semua warga(Misriani et al., 2023)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi kasus pembangunan jalan di Desa Sambeng memperlihatkan bahwa praktik tata kelola pemerintahan desa masih belum memenuhi prinsip *Open Government* yang menekankan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Pemerintah desa memang telah menjalankan sejumlah mekanisme formal seperti Musrenbangdes dan pencantuman usulan masyarakat dalam dokumen APBDes, namun mekanisme tersebut belum didayagunakan secara maksimal untuk menciptakan tata kelola yang inklusif dan responsif. Partisipasi warga belum menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan, tetapi hanya sebagai pelengkap administratif.

Lebih jauh, kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam tata kelola informasi, melainkan juga memperlihatkan struktur kekuasaan lokal yang belum demokratis. Budaya politik yang masih elitis dan sentralistik menghambat tumbuhnya ruang deliberatif yang sejati di tingkat desa. Relasi yang timpang antara aparatur desa dan masyarakat menghasilkan situasi di mana transparansi dan partisipasi menjadi seremonial, bukan substansial. Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa belum dibangun di atas asas kepercayaan, keterlibatan warga, dan tanggung jawab bersama.

Ketiadaan ruang evaluasi publik, lemahnya pengawasan dari lembaga desa seperti BPD, serta minimnya pelibatan kelompok rentan (seperti perempuan, pemuda, dan petani kecil) memperkuat kesan bahwa pembangunan masih dikelola secara eksklusif oleh aktor-aktor elite desa. Akibatnya, proyek infrastruktur seperti jalan desa sering kali tidak selaras

dengan kebutuhan yang paling mendesak atau bahkan menimbulkan ketimpangan baru.

Keterbatasan akses informasi publik turut memperkuat posisi pasif masyarakat. Informasi tentang rencana anggaran, lokasi pembangunan, hingga hasil evaluasi kegiatan jarang dipublikasikan secara terbuka, padahal itu adalah hak warga. Hal ini menyebabkan warga tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan kontrol sosial atau memberikan masukan secara substansial. Singkatnya, partisipasi menjadi *partisipasi tanpa informasi*, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi lokal.

B. Saran

1. Formalisasi Kebijakan Desa Terbuka Melalui Peraturan Daerah Pemerintah daerah harus mendorong regulasi yang bersifat mengikat tentang keterbukaan desa, misalnya melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mewajibkan desa mengumumkan dokumen-dokumen strategis secara berkala. Selain APBDes, dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, laporan realisasi, dan hasil evaluasi pembangunan juga harus tersedia secara publik, baik dalam bentuk digital maupun fisik.
2. Desain Pelatihan Kritis bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa Pelatihan tentang keterbukaan informasi tidak cukup dalam bentuk teknis-administratif semata. Materi pelatihan harus dikembangkan agar mencakup aspek partisipasi kritis, etika pelayanan publik, serta pendekatan komunikasi dua arah yang mendorong dialog. Hal ini akan mendorong perangkat desa untuk tidak hanya “melaporkan”, tetapi juga “mendengarkan”.
3. Penguatan Peran BPD dan Kelompok Masyarakat Sipil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan internal perlu diberi ruang dan wewenang yang lebih jelas untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Selain itu, penting juga membentuk atau mengaktifkan forum warga seperti *Forum Warga Dusun*, kelompok

pemuda, atau forum perempuan sebagai mitra kritis dalam proses perencanaan dan evaluasi.

4. Teknologi sebagai Alat Inklusivitas, Bukan Sekadar Alat Informasi Penggunaan media seperti WhatsApp grup warga, kanal informasi Facebook desa, atau papan informasi digital harus dimaknai sebagai alat penggerak keterlibatan warga. Bukan hanya digunakan untuk mengumumkan keputusan, tetapi juga sebagai ruang diskusi, jajak pendapat, survei prioritas pembangunan, dan tempat warga menyampaikan keluhan.
5. Model Musrenbang Partisipatif dan Pra-Musrenbang Dusun Musrenbang desa harus dikembangkan menjadi forum deliberatif yang partisipatif. Caranya bisa dengan menyelenggarakan *pra-musrenbang* di tingkat dusun atau RT untuk menjaring aspirasi lebih luas. Hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang tingkat desa agar diskusi lebih berbasis data lokal dan pengalaman warga.
6. Evaluasi Partisipatif dan Audit Sosial oleh Warga Selain pelaksanaan proyek, perlu dibuka ruang evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satu modelnya adalah audit sosial desa, di mana warga menilai langsung hasil proyek secara terbuka. Ini bisa dikembangkan dengan dukungan fasilitator dari pendamping desa atau LSM yang berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adiah, M., & Lies Nur Intan, D. (n.d.). *EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT POLITIK PRAKTIS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN*.

Ainul, M., & Halman, M. (2022). *RASIONALISASI MENUJU PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Disusun oleh*.

Aldhy Mahendra, D., Suroyo, J. A., Semarang, S., & Juliani, H. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 5).

Angga Natalia. (2022). *12199-39037-2-PB*.

Croghan, S. M., Mohan, H. M., Bolger, J. C., Boland, M. R., Akmenkalne, L., & Fleming, C. A. (2022). Collaboration is the new competition: developing sustainable international collaborative research delivered by a National Surgical Trainee Collaborative Group. *ANZ Journal of Surgery*, *92*(5), 957–963. https://doi.org/10.1111/ans.17559

Dwimulya. (2022). The Role of the Village Head in Strengthening Transparency and Accountability of Village Fund Management in Sukarendah Village, Lebak Regency. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, *03*(01), 87–99.

Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, *22*(2). https://doi.org/10.31845/jwk.v22i1.165

Febrita, R. E., Haris, M. F. Al, Rini, E. M., & Hisam, M. (2022). Optimalisasi Web Desa Guna Penyampaian Informasi

Perkembangan dan Kegiatan Desa. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(3), 662–669. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.8029

Gabriela. (2024). Open Government? Democracy and Transparency Backsliding in Latin America's Populist Governments. *Reforma y Democracia*, *89*, 73–103. https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n89.a396

Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, *10*(2), 236–248. https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610

Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, *24*(2), 450–461. https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114

Indika, D. R., & Vonika, N. (2019). *Increasing Transparency and Community Participation through the Open Government Partnership in Bojonegoro Regency*.

Luturmas, Y. (2022). Religion, Customs, and Village Government in Collaborating the Pillars of Rural Development. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, *2*(4), 440–447. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1066

Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *1*(2), 51–59. https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8

Misriani, D., Risapwati, R., Alqadari, B., & Yuliatin, Y. (2023). Implementation of the Principle of Openness in the Village Government. In *Mandalika Journal of Social Science* (Vol. 1, Issue 1). https://journals.balaipublikasi.id/index.php/mandalika

Mulyanto, A., Koniyo, Moh. H., & Yassin, R. M. T. (2022). Pembangunan Portal Open Data untuk Mendukung Open Government dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). *Jurnal Teknik*, *20*(1), 31–43. https://doi.org/10.37031/jt.v20i1.239

Mynenko, S., & Lyulyov, O. (2022). The Impact of Digitalization on the Transparency of Public Authorities. *Business Ethics and Leadership*, *6*(2), 103–115. https://doi.org/10.21272/bel.6(2).103-115.2022

Novita, D., Malela, M., Susila, A., Fadhil, M., Suryani, E., & Yunus, M. (2022, February 21). *Implementation of Good Governance Principles in the Public Information Disclosure Policy*. https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315580

Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, *6*(2), 1794–1805. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181

Ode Muhaimin, L., & Aisyah, S. (2022). AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA (Studi di Desa Wawotimu Tomia Timur Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, *3*(1).

Ode, S., Syahrudin, F., & Yudha Regif, S. (2022). IMPLEMENTASI PORTAL JAKARTA OPEN DATA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN IMPLEMENTATION OF THE JAKARTA OPEN DATA PORTAL IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In *Jurnal Kebijakan Publik*

(Vol. 13, Issue 3). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id

Putra, A. K., & Kadir, S. M. D. A. (2020). Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Jambi: Suatu Telaah Normatif. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, *12*(2), 445. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.18135

Rahma, I. (2022). *PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)*.

Setiawan, A., Sulaiman, M. N., & Fahzri, B. (2023). Rancang Bangun Web-Desa Sebagai Sarana Transparansi Keuangan Dan Kegiatan Di Desa Seloliman Kecamatan Trawas Mojokerto. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, *2*(1), 56–61. https://doi.org/10.34312/ljpmt.v2i1.18509

Setiawan, Y., Anshar Nur, M., & Nurdiyana, T. (2021). Village Government Strategy In Implementation of Village Farming Road Infrastructure Development In Tanah Bumbu Regency, Indonesia. In *International Journal of Politic, Public Policy and Environment Issues* (Vol. 2, Issue 1).

Syam, S. M., Bachri, S., & Moenta, A. P. (2021). Implementing Transparency and Participation: An Overview in Public Service. *International Journal Papier Public Review*, *2*(1), 23–29. https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.63

Wasistiono, S., Prabowo, H., & Rowa, H. (n.d.). *JURNAL ACADEMIA PRAJA https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja BAGAIMANA OPEN GOVERNMENT DITERAPKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN*

DAERAH? (Sebuah Analisis dengan Menggunakan Soft Systems Methodology). https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

LAMPIRAN

Wawancara dengan pemerintah dan Masyarakat Desa Sambeng








DESA SAMBENG
KECAMATAN BANTARBOLANG




NEW YORK











Nama : Dimas Awaludin

TTL : Pemalang,5 juni 2003

Alamat : Ds Sambeng RT 07 RW 03

NIM : 2106016056
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Agama : Islam
Email : dimasawaludin5@gmail.com

No. WA : 082331290419

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Sambeng	(2010 – 2016)
MTsN pemalang	(2016 – 2018)
SMA A Wahid Hasyim	2018 – 2021)

RIWAYAT ORGANISASI

Anggota biro SAHABAT ALAM PMII Rayon FISIP UIN Walisongo	(2022 – 2023)
Anggota biro SAHABAT ALAM PMII Rayon FISIP UIN Walisongo	(2023-2024)
Anggota MAWAPALA UIN Walisongo Semarang	(2022 – 2023)
Anggota HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo	(2022 – 2023)
Anggota DEMA FISIP UIN WALISONGO	(2023– 2024)

RIWAYAT MAGANG

DPRD KOTA SEMARANG	(2024)